

**KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI FAKIR TERHADAP ISTRI DALAM  
RUMAH TANGGA DAN IMPLEMENTASINYA MENURUT  
HUKUM ISLAM**



Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada  
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS**  
**MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**1447 H/ 2025 M**



UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

كلية الدراسات الإسلامية | Faculty of Islamic Religion

Menara Iqra Lantai 4 • Jln. Sultan Alauddin, No. 309 Makassar 90221

Official Web: <https://fakultasmuhi.ac.id> • Email: fai@unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Ainun Ilmi Iftitah, NIM. 105261109221 yang berjudul "**Kewajiban Nafkah Suami Fakir Terhadap Istri dalam Rumah Tangga dan Implementasinya Menurut Hukum Islam.**" telah diujikan pada hari; Sabtu, 29 Shafar 1447 H./ 23 Agustus 2025 M. dihadapan Tim Pengaji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Shafar 1447 H.  
Makassar, \_\_\_\_\_  
23 Agustus 2025 M.

#### Dewan Pengaji :

Ketua : Dr. Hasan bin Juhannis, Lc., MS (.....)

Sekretaris : Dr. Rapung, Lc., M.H (.....)

Anggota : Ahmad Muntazar, Lc., M.Ag. (.....)  
Ridwan Malik, S.H.I., M.H (.....)

Pembimbing I : Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. (.....)

Pembimbing II: A. Asdar, Lc., M. Ag. (.....)

#### Disahkan Oleh :

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH UNISMUH MAKASSAR,  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
Dr. Amrullah, S. Ag., M. Si.  
NBM. 774 234





UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

كلية الدراسات الإسلامية | Faculty of Islamic Religion

Menara Iqra' Lantai 4 - Jln. Sultan Alauddin, No. 259 Makassar 50121

Official Web: [https://fakultasagama.unismuh.ac.id](http://fakultasagama.unismuh.ac.id) Email: fakagama@unismuh.ac.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

### BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 29 Shafar 1447 H./ 23 Agustus 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

#### MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : Ainun Ilmi Iftitah

NIM : 105261109221

Judul Skripsi : Kewajiban Nafkah Suami Fakir Terhadap Istri dalam Rumah Tangga dan Implementasinya Menurut Hukum Islam.

Dinyatakan : LULUS

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.  
NIDN. 0906077301

Sekretaria,

Dr. M. Iham Muchtar, Lc., M.A.  
NIDN. 0909107201

Dewan Pengaji :

1. Dr. Hasan bin Juhannis, Lc., MS
2. Dr. Rapung, Lc., M.H
3. Ahmad Muntazar, Lc., M.Ag
4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,  
  
Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.  
NBM: 774 234

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainun Ilmi Iftitah

NIM : 105261109221

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Agama Islam

Judul Skripsi : Kewajiban Nafkah Suami Fakir Terhadap Istri dalam  
Rumah Tangga dan Implementasinya Menurut Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Mulai dari penyusunan proposal hingga penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi ini tanpa bantuan siapapun.
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiarisme) dalam skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar pernyataan butir (1) dan butir (2) maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, 22 Rabiul Awal 1447 H

15 September 2025 M

Ainun Ilmi Iftitah

105261109221

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirrahim dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, saya mempersembahkan karya sederhana ini kepada:

Allah SWT, pemilik segala ilmu dan kekuatan. Atas izin dan kasih-Nya, setiap langkah dalam proses ini menjadi mungkin. Dialah yang membimbing saat bimbang, menguatkan saat lelah, dan menenangkan di tengah gelisah.

kepada kedua orang tua tercinta bapak Baharuddin dan ibu Usniati S Parman doa-doa yang kalian langitkan menjadi penopang setiap jalan ini. Terima kasih atas cinta, pengorbanan, dan ketulusan yang tak pernah surut. Karya tulis dan gelar ini adalah persembahan kecil untuk kebesaran hati kalian.



## MOTTO

لَا يُكْفِي اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ

*“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebijakan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahanatan) yang diperbuatnya.”*

(QS. Al-Baqarah/2:285)

*“Selalu ada harga dalam sebuah proses, nikmati saja lelah-lelah ini. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.”*

(Boy Candra)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat beriringan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir kelak. Dan dengan perjuangan beliau, ajaran Islam tersebar keseluruh pelosok dunia dan mengeluarkan manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya ilmu dan petunjuk. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Kewajiban Nafkah Suami Fakir Terhadap Istri dalam Rumah Tangga dan Implementasinya Menurut Hukum Islam*".

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

Kepada kedua orang tersayang, cinta pertama saya bapak Baharuddin, dan pintu syurga saya ibu Usniati S. parman, support system dan panutan saya, rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga atas segala bentuk cinta yang telah diberikan kepada saya. Dua orang yang doa disetiap sujudnya tidak pernah terputus kepada saya, yang selalu mengusahakan memberi yang terbaik kepada saya, yang selalu memberi dukungan dan kepercayaan disertai nasehat-nasehat di setiap langkah yang saya ambil, sehingga saya sampai pada titik ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak.

1. Kepada Dr. Ir. Abd. Rahim Nanda, MT, IPU, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, beserta jajarannya.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M. Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, beserta jajarannya.
3. Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ridwan Malik, SH.I., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. H. Lukman Abdul Shamad, Lc, M.Pd. Mudir Ma'had Albirr Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Kepada pembimbing pertama ustadzah Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M.Th.I. dan pembimbing kedua ustadz A. Asdar, Lc., M.Ag. penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
7. Kepada seluruh dosen Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) beserta jajarannya. Penulis ucapkan terima kasih yang telah membimbing, membekali, dan memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kepada Adik saya, Purnama Annisaa Hanan, ocehannya ingin memakai kebaya menjadi salah satu dorongan saya untuk menyelesaikan skripsi. Saya

ucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya selama masa penyusunan skripsi.

9. Kepada keluarga saya yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada saya selama ini, saya ucapkan terima kasih banyak.
10. Kepada teman-teman di Ma'had Al-Birr khususnya di prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam yang telah memberikan dorongan dan bantuan serta memberi waktu yang berharga kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
11. Kepada orang-orang terdekat saya, teman-teman kost Apala village, teman hidup saya selama tiga tahun lebih selama masa perkuliahan we go trough a lot guys, akhwatii fillah yang membersamai saya selama enam bulan masa pengabdian glad to meet you guys, teman kamar saya yang juga sepupu saya yang mau mendengar semua hal yang saya bicarakan, dan that one ukhti yang banyak membantu dan memberi dukungan selama masa penulisan skripsi. And also to that person yang selalu siap menemani saya mengerjakan skripsi di sudut sudut café. Dengan sepenuh hati saya ucapkan terima kasih yang mendalam.
12. Last but no least, to Ainun Ilmi Iftitah, ya diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena tetap berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap proses dalam lembar kehidupan dan sampai pada titik ini. Mari terus berproses menjadi lebih baik kedepannya.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis pribadi dan juga kepada para pembaca semua. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai semua amal usaha yang telah kita dilakukan.

Makassar, 29 Muharram 1447 H

25 Juli 2025 M

Penulis

Ainun Ilmi Iftitah



## ABSTRAK

**Ainun Ilmi Iftitah, NIM: 105261109221**, Kewajiban Nafkah Suami Fakir Terhadap Istri dalam Rumah Tangga dan Implementasinya Menurut Hukum Islam.  
Pembimbing I: Andi Satrianingsih, Pembimbing II: A. Asdar

Penelitian ini membahas mengenai kewajiban nafkah oleh suami yang berada dalam kondisi fakir terhadap istrinya dalam rumah tangga dan implementasinya menurut hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana kewajiban nafkah suami fakir terhadap istri dalam rumah tangga menurut hukum Islam. (2) Bagaimana implementasi kewajiban nafkah suami fakir terhadap istri dalam rumah tangga menurut hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif. Data yang diperoleh literatur-literatur klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, kitab-kitab fikih, kompilasi hukum Islam (KHI), serta perturan perundang-undangan yang relevan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, kewajiban nafkah tetap melekat pada suami meskipun ia berada dalam kondisi fakir, namun disesuaikan dengan kemampuannya. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai status nafkah yang tidak dipenuhi secara penuh ketika suami berada dalam kondisi fakir, apakah menjadi utang atau tidak. Implementasi kewajiban nafkah dalam ketika suami dalam kondisi fakir Islam memberikan solusi untuk membantu suami yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan nafkah seperti bantuan zakat, tolong-menolong (*ta'awun*) antara suami dan istri, dan bantuan dari kerabat atau lembaga sosial.

**Kata Kunci: Nafkah, Suami Fakir, Rumah Tangga, Hukum Islam**

## ABSTRACT

**Ainun Ilmi Iftitah : 105261109221**, The Obligation of a Poor Husband to Provide for His Wife in the Household and Its Implementation According to Islamic Law.  
Supervisor I: Andi Satrianingsih, Supervisor II: A. Asdar

This study discusses the obligation of a husband who is in a state of poverty to provide for his wife in the household and its implementation according to Islamic law. This research aims to determine (1) What is the obligation of a poor husband to provide for his wife in the household according to Islamic law. (2) How is the implementation of the obligation of a poor husband to provide for his wife in the household according to Islamic law.

This study uses a library research method with a qualitative approach and descriptive analysis. The data obtained are from classical and contemporary literatures related to Islamic family law, books of fiqh, the Compilation of Islamic Law (KHI), as well as relevant laws and regulations.

The results of this study indicate that in Islamic law, the obligation to provide for the wife remains attached to the husband even though he is in a state of poverty, but it is adjusted to his capability. Scholars have different opinions regarding the status of unfulfilled maintenance when the husband is poor, whether it becomes a debt or not. In implementing the obligation of maintenance when the husband is in a state of poverty, Islam offers solutions to assist the husband in fulfilling this obligation, such as zakat assistance, mutual help (ta'awun) between husband and wife, and support from relatives or social institutions.

**Keywords:** Maintenance, Poor Husband, Household, Islamic Law

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	i
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	ii
<b>BERITA ACARA MUNAQASyah .....</b>	ii
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	iv
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	v
<b>MOTTO .....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>ABSTRAK .....</b>	xi
<b>ABSTRACT .....</b>	xii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	7
F. Metodologi Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	13
A. Nafkah.....	13
B. Kewajiban Nafkah dalam Rumah Tangga .....	17
C. Implementasi Kewajiban Nafkah.....	27
D. Suami Fakir .....	29
E. Hukum Islam.....	33
<b>BAB III KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI FAKIR TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM .....</b>	40
A. Kewajiban Nafkah dalam Konteks Suami Fakir .....	40
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Nafkah Suami Fakir.....	42
<b>BAB IV IMPLEMENTASI NAFKAH SUAMI FAKIR TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM .....</b>	48
A. Implementasi Kewajiban Nafkah Suami Fakir .....	48
B. Solusi dalam Islam Terhadap Permasalahan Pemenuhan Nafkah Suami Fakir.....	52

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh makhluk-Nya baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Walaupun begitu, Allah memberikan keutamaan kepada manusia, berbeda dengan mahluk yang lain dengan memberikan aturan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan secara terhormat melalui jalan pernikahan. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Zariyat/59:49.

Terjemahnya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  
Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesarannya<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizha*), yang menghalalkan pergaulan, sekaligus mengatur antara hak dan kewajiban keduanya. Melaksanakannya merupakan salah satu bentuk ibadah, dimana suami dan istri harus saling tolong menolong dan menjaga keutuhan rumah tangga mereka.<sup>2</sup>

Hubungan pernikahan melahirkan kewajiban-kewajiban baru bagi kedua belah pihak yang sebelumnya tidak ada. Salah satu kewajiban baru tersebut adalah

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 522.

<sup>2</sup>Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Cet. I (Arjasa Pratama; Bandar Lampung: 2021), h.15-16.

tanggung jawab suami memberikan nafkah kepada istrinya.<sup>3</sup> Dalam Islam Suami wajib bertanggung jawab atas makanan, pakaian dan tempat tinggal atau segala bentuk kecukupan dari tiga bentuk nafkah tersebut yang memang merupakan hak istri dari suami.<sup>4</sup>

Selain kewajiban nafkah lahir, suami juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi nafkah batin istri. Nafkah batin mencakup aspek spiritual dan emosional yang penting untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Ketidakseimbangan dalam pemenuhan nafkah lahir dan batin sering kali menjadi penyebab utama keretakan hubungan antara suami dan istri. Oleh karena itu, suami perlu memahami bahwa tanggung jawabnya bukan hanya memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga menjaga kesehatan emosional dan spiritual istri, sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran Islam.<sup>5</sup> Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensi sebuah keluarga.

Kewajiban nafkah atas suami terhadap istrinya semenjak akad perkawinan dilakukan. Nafkah menjadi hak dari berbagai hak atas istri sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, syariat islam menetapkan kewajiban tersebut, baik kaya maupun fakir.<sup>6</sup> Dengan demikian nafkah istri berarti pemberian

---

<sup>3</sup>Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam*, (Terj: abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 94.

<sup>4</sup>Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis, Menurut Al-Qur'an As-sunnah* (Bandung: Mizan,2002), h. 128.

<sup>5</sup>Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin (terjemahan oleh Muhammad al-Khatthath)*, (Pustaka Azzam; Jakarta: 2009), h.102.

<sup>6</sup>Husni Fuandi, *Konsep Nafkah Keluarga dalam Islam* (Guepedia; 2020), h.63.

yang wajib diberikan oleh suami selama masa pernikahannya.<sup>7</sup> Allah SWT Berfirman dalam QS. At-Thalaq: 7

لِيُنْقِضُ دُونَ سَعَةٍ مِّنْ سَعْتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقٌ فَلِيُنْقِضْ مِمَّا أَنْهَا اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ قُسْسًا إِلَّا مَا أَنْهَا سَيَجْعَلُ  
اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya. Hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugrahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugrahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugrahkan kelapangan setelah kesempitan.<sup>8</sup>

Ibnu Qudama menyatakan nafkah wajib diberikan kepada istri berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma' ulama. Hal ini menunjukkan bahwa ketika nafkah tidak diberikan kepada istri, maka ia dapat menggugat nafkah suami dan bahkan melepaskan suami karena ketidakmampuannya untuk memberi nafkah. Namun demikian tanggung jawab nafkah dalam pernikahan pada dasarnya ditunaikan secara ma'ruf, dengan kata lain sesuai dengan kondisi dan kesanggupan suami.<sup>9</sup>

Namun, dalam beberapa kasus banyak kepala keluarga yang kesulitan bahkan gagal menuai kewajibannya ini karna beberapa kendala, terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit. Dengan adanya program bantuan sosial dari pemerintah atau lembaga lain menjadi salah satu solusi yang dapat meringankan beban kebutuhan

<sup>7</sup>Sopiandi dkk, *Nafkah dalam Pandangan Islam* (PT. Indragiri Dot Com; Riau: 2019), h.7.

<sup>8</sup>Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.559.

<sup>9</sup>Soraya Devi, Suheri, Tanggung Jawab Nafkah suami Fakir Perspektif Mazhab Maliki dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian, *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3 No. 2, 2019, h.191.

bagi keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi yang terpuruk.<sup>10</sup> Bantuan ini bisa berupa makanan, layanan kesehatan, atau subsidi pendidikan, yang sangat penting bagi mereka yang kesulitan secara ekonomi.<sup>11</sup> Program-program ini dirancang untuk membantu keluarga yang membutuhkan agar dapat bertahan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan beban finansial dapat berkurang, dan keluarga dapat tetap memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.<sup>12</sup>

Dalam kondisi ekonomi yang sulit Islam memberikan keringanan melalui konsep tolong-menolong (*ta'awun*), Istri diizinkan untuk membantu suami dalam mencari nafkah selama tetap mematuhi syariat dan menjaga kehormatan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang fleksibel dan realistik dalam menghadapi permasalahan sosial, termasuk dalam hal ekonomi rumah tangga. Meskipun demikian, bantuan dari istri ini bersifat sukarela dan tidak menggugurkan kewajiban utama suami.<sup>13</sup>

Namun dengan adanya keringanan ini, banyak dari kalangan suami yang kurang memberi perhatian serta kesadaran untuk mencari solusi mengenai masalah finansial yang dihadapi. Contoh kasus dalam hal ini, seperti beberapa suami kurang berusaha dalam memperbaiki ekonomi keluarga, baik itu melalui pekerjaan

---

<sup>10</sup>Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Sosial" (Jakarta: Kementerian Sosial, 2020), h. 18

<sup>11</sup>Muhammad Ali, "Bantuan Sosial dan Perannya dalam Mengurangi Kemiskinan" (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), h. 46

<sup>12</sup>Aisyah dkk, Peran Program Bantuan Sosial dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, No. 2, 2019, h. 110.

<sup>13</sup>Yoli Hemdi dan Naura Shafwa, *Rahasia Rumah Tangga Rosulullah SAW*, (PT. Gramedia Pstaka Utama; Jakarta: 2020),h. 230.

tambahan atau usaha kecil-kecilan. Ini sering kali disebabkan oleh rasa putus asa atau ketidakmampuan untuk menemukan peluang disekitarnya.<sup>14</sup>

Tentunya dalam pemenuhan nafkah sering kali terjadi berbagai Hambatan dalam pelaksanaannya. Terutama bagi mereka yang hidup dalam kondisi fakir. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk fakir miskin pada maret 2024 sebesar 25,22 juta orang. Angka ini menjadi angka terendah dalam satu dekade terakhir. Sejak 2014 hingga pada 2024 kemiskinan sempat meningkat pada pandemi Covid-19 lalu menurun hingga Maret 2024.<sup>15</sup>

Dengan penjelasan di atas, penting untuk meneliti lebih lanjut mengenai kewajiban nafkah suami fakir terhadap istri dalam rumah tangga menurut hukum Islam. Penelitian ini akan menggali bagaimana hukum Islam mengatur tanggung jawab suami yang kurang mampu dalam memenuhi nafkah, serta solusi yang ditawarkan syariat untuk menghadapi situasi ini.

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam proposal penelitian dengan judul **“Kewajiban Nafkah Suami Fakir Terhadap Istri dalam Rumah Tangga dan Implementasinya Menurut Hukum Islam”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup>Junaidi, *Strategi Meningkatkan Ekonomi Keluarga Melalui Usaha Kecil* (Penerbit Alfabeta; Bandung: 2018), h. 58.

<sup>15</sup>Andrean W. finaka, ‘Tingkat Kemiskinan Indonesia dalam Satu Dekada Terakhir’ ,<https://indonesiabaik.id/infografis/> (1 oktober 2024).

1. Bagaimana kewajiban nafkah suami fakir terhadap istri dalam rumah tangga menurut hukum Islam?
2. Bagaimana implementasi kewajiban nafkah suami fakir terhadap istri dalam kehidupan rumah tangga menurut hukum Islam?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewajiban nafkah suami fakir terhadap istri dalam rumah tangga menurut hukum Islam.
2. Untuk menganalisis implementasi kewajiban nafkah suami fakir terhadap istri dalam kehidupan rumah tangga menurut hukum Islam.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penlitian ini terbagi atas manfaat teoritis, dan manfaat praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Sebagai sumbangan pemikir bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ahwal syakhshiyah.
  - b. Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi peneliti sendiri dalam rangka menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.
2. Manfaat praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi setiap orang yang ingin melaksanakan pernikahan, khusunya mengenai pemenuhan nafkah terhadap istri.

- b. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

#### E. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Agar penelitian ini menjadi lebih terfokus pada suatu masalah penelitian dan dapat menghasilkan kebaruan penelitian, serta memetakan posisi penelitian dan akan dilakukan peneliti, maka peneliti perlu menggunakan studi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dengan tema penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menggunakan studi dari hasil penelitian terdahulu yang hasilnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Suheri dengan judul "*Tanggung Jawab Nafkah suami Fakir Perspektif Mazhab Maliki Dan Relevansinya Dengan Konteks Kekinian*". Yaitu penelitian yang dilakukan oleh Suheri Fakultas Syari'ah dan Hukum Keluarga Universitas Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2019. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa menurut mazhab Maliki tanggung jawab nafkah oleh suami yang berada dalam kondisi fakir gugur dikeranakan kefakirannya dan konsekuensi hukum yang diterima suami, istri dibolehkan memilih bercerai dengan suaminya dengan timbalan kemaslahatannya. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang saya lakukan ialah sama sama membahas mengenai nafkah suami yang berada dalam kondisi fakir. Adapun perbedaannya penelitian ini berfokus pada perspektif mazhab Maliki terhadap tanggung jawab nafkah suami fakir. sedangkan penelitian yang akan diteliti akan ditinjau dari hukum islam yang mana tidak mengkhususkan pada pendapat Mazhab tertentu.

2. Jurnal dengan judul “*Nafkah Suami Miskin Perspektif Imam Abu Hanifah*” yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fayyad Rafiqi dan Abu Habifah dalam Jurnal Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat Vol.5 No.2, 22 Januari 2025. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun suami berada dalam keadaan miskin, ia tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang saya teliti keduanya membahas mengenai tanggung jawab nafkah suami yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Adapun perbedaannya penelitian diatas menggunakan perspektif Imam Abu Hanifah mengenai tanggung jawab nafkah suami miskin sedangkan penelitian saya ditinjau dari perspektif hukum Islam.
3. Jurnal dengan judul “*Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama sorong)*” yaitu penelitian yang dilakukan oleh Tike Putri Novianti, Husni kamaluddin dan St Umrah dalam Muadalah: Jurnal Hukum Vol.2 No.2 2022. Persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian saya, keduanya membahas mengenakan kewajiban nafkah suami terhadap istri. Adapun perbedaanya penelitian tersebut meneliti tentang kewajiban nafkah suami sedangkan penelitian saya mengenai kewajiban nafkah suami yang berada dalam kondisi fakir terhadap istri menurut hukum Islam.
4. Skripsi yang disusun oleh Syaif Ali dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Yang Terpidana*”. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan

tinjauan Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini suami yang terpidana bisa melaksanakan kewajiban memberi nafkah dengan bekerja semampuanya didalam lapas yang kemudian penghasilan tersebut dapat diberikan kepada istri. selain itu, ketika suami memiliki harta maupun usaha sebelumnya istri dapat mengelolanya, yang kemudian mendapatkan penghasilan dari harta suami tersebut atau istri dapat meminjam ataupun berutang untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika suami bebas suami dapat membayar utang sesuai yang dipinjam istrinya. Persamaan penelitian ini keduanya membahas tentang kewajiban nafkah dalam kondisi suami yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal ini, pada penelitian diatas kondisi suami terpidana Adapun perbedaannya penelitian saya tentang kewajiban nafkah suami dengan kondisi fakir.

#### F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis data guna memperoleh pengetahuan yang valid dan dapat dipercaya serta analisis yang dilakukan menghasilkan kesimpulan yang tepat.<sup>16</sup> Pada penelitian ini metode penelitian yang akan digunakan sebagai berikut:

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat

---

<sup>16</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Cet. I; Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h.9.

kepustakaan.<sup>17</sup> Jenis penelitian ini dilakukan dengan membaca dan menelaah berbagai literatur seperti Al-Qur'an, hadits, kitab-kitab ulama, buku, ensiklopedia, jurnal dan kamus, sebagai data untuk menyelesaikan penelitian ini.

## 2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan normatif deskriptif pada konteks ini didasarkan pada prinsip-prinsip norma atau ajaran agama Islam dan pendekatan penelitian khusus. Pada penelitian ini menggunakan Al-Qur'an, hadits, kitab-kitab fikih sebagai landasan utama untuk menjelaskan dan menginterpretasikan kewajiban suami fakir terhadap istri dalam rumah tangga menurut hukum Islam.

## 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang memberikan informasi yang diperlukan secara langsung kepada peneliti.<sup>18</sup> Data primer adalah berupa data yang otentik, objektif dan reliable, karena data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk memecahkan suatu masalah.<sup>19</sup> Pada penelitian ini, data primer yang digunakan adalah kitab-kitab fikih Islam.

### b. Sumber Data Sekunder

---

<sup>17</sup>Milya Sari, Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA, (*Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6 No. 1., 2020, h. 43.

<sup>18</sup>Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Cet.I; Yogyakarta: 2015), h. 67.

<sup>19</sup>Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Bandung: Harfa Creative, 2023), h.6.

Sumber Data Sekunder adalah yang diperoleh secara tidak langsung yang memuat informasi penelitian.<sup>20</sup> Atau data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada.<sup>21</sup> Adapun sumber data sekunder menggunakan referensi dari berbagai karya lain, seperti buku-buku, jurnal, artikel yang relevan dengan pembahasan penelitian.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Pada penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan data literatur, yaitu bahan-bahan yang dikumpulkan dari berbagai sumber.<sup>22</sup> Sumber-sumber ini berupa buku-buku, jurnal dan artikel yang menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Data yang ada tersebut kemudian dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a. Pemeriksaan kembali data (*editing*): Memeriksa kembali data yang diperoleh untuk memastikan kelengkapan, kejelasan makna yang satu dengan yang lain. Sehingga dapat diproses lebih lanjut.
- b. *Organising*: Mengorganisir data yang diperoleh sesuai dengan kerangka penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### 5. Metode analisis Data

Analisis data yang akan digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menyajikan dan menguraikan rumusan masalah secara sistematis, factual dan akurat. Kemudian disimpulkan secara deduktif yakni dengan menarik

---

<sup>20</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, h.71.

<sup>21</sup>Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, h.68.

<sup>22</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineke Cipta, 1990), h. 24.

Kesimpulan dari pernyataan yang umum ke pernyataan yang lebih khusus sehingga hasil dari penelitian dapat di pahami dengan mudah.<sup>23</sup> Adapun langkah-langkah pada metode ini meliputi:

a. Pengumpulan data


Mengumpulkan data dengan cara mengkaji dokumen yang relevan dengan penelitian.

b. Reduksi dan kategorisasi data

Reduksi data adalah proses pemilihan dan penyederhanaan data-data yang diperoleh kemudian mengkategorikan data yang relevan dengan penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Menarik Kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Yaitu data yang mencakup informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.



---

<sup>23</sup>Burhan Bungin (Ed), *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 139-142.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Nafkah**

##### **1. Pengertian Nafkah**

Secara etimologi kata nafkah berasal dari bahasa Arab, yaitu *an-nafaqah* yang berasal dari kata *nafaqa* yang artinya habis atau mengeluarkan biaya untuk belanja.<sup>24</sup> Bila seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit berkurang karena telah dilenyapkan untuk kepentingan orang lain. Namun apabila kata nafaqah ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti: “sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentinganistrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”<sup>25</sup>

Dalam pengertian dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili mengatakan kata nafkah diambil dari kata *infaq*, yang artinya mengeluarkan, pada kata tersebut menurutnya tidak digunakan selain untuk hal selain kebaikan. Dalam hal itu bisa diartikan tidak dikatakan infak jika digunakan dalam kemaksiatan. Juga dijelaskan sebagai sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan dan kebutuhan keluarganya berupa uang, dirham, atau dinar.<sup>26</sup>

Amir Syarifuddin dalam bukunya mengatakan bahwa nafkah adalah kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Materi yang disepakati oleh

---

<sup>24</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, h.1449.

<sup>25</sup>Sofiandi, Abdul Rouf, Sudirman Anwar, *Nafkah Dalam Pandangan Islam* (Cet. I; Riau: PT Indragiri Dot Com 2019), h.6.

<sup>26</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, Jilid 10, Terj. Abdul hayyie alkattami, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h.94.

ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok (pokok), pakaian, dan perumahan atau tempat tinggal yang biasa juga disebut sandang, pangan dan papan.<sup>27</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata nafkah memiliki beberapa pengertian seperti, belanja untuk hidup, pendapatan (uang), suami wajib memberi nafkah, bekal hidup sehari-hari (rezeki).<sup>28</sup>

Sedangkan menurut istilah ialah nafkah didefinisikan sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya kebutuhan pangan, sandang, dan papan, dan segala kebutuhan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Termasuk juga kebutuhan sekunder seperti kebutuhan pengobatan, perawatan, dan perabot rumah tangga. Adapula yang secara khusus membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga aspek pokok saja, yakni pangan (*math'am*), sandang (*malbas*), dan papan (*maskan*).<sup>29</sup>

Dalam hukum Islam ada tiga hal terjadinya nafkah seseorang kepada orang lain. Yaitu, hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan dan kepemilikan (tuan terhadap hamba sahayanya).<sup>30</sup> Dengan adanya hubungan pernikahan maka dari itu seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya.

---

<sup>27</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, (Cet. V, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 165-166.

<sup>28</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 65.

<sup>29</sup>Cucu Sholihah, *Hukum Perkawinan dalam Teori dan Perkembangan* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2025), h.71.

<sup>30</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Intermesa, 2001), h.1281.

Pada penelitian ini nafkah yang dimaksud adalah pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan meskipun istri berkecukupan. Nafkah merupakan kewajiban (yang harus ditunaikan oleh suami) sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran, Sunnah, dan ijma.<sup>31</sup>

Sebagaimana uraian diatas, nafkah adalah suatu pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan tersebut mencakup makanan, pakaian, dan tempat tinggal dan hal-hal yang dibutuhkan dalam keberlangsungan rumah tangga.

## 2. Dasar Hukum Nafkah

Pemenuhan nafkah dalam keluarga memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam. Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, hadits, dan kesepakatan para ulama (ijma'). Dalam Al-Qur'an pada QS. Al-Baqarah/2:233

وَالْوَلِدُتُ يُرِضِّعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُئْمِنَ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ  
 بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ لَا وُسْعَهَا لَا تُشَارِرُ وَالِدَةُ بِوَلِدَهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِوَلِدَهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ  
 فَإِنْ أَرَادَا إِفْصَالًا عَنْ تَرَاضِيْ مِنْهُمَا وَتَشَاءُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.

---

<sup>31</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Jilid 3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 427.

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>32</sup>

Ayat ini menunjukkan kewajiban seorang ayah menanggung nafkah kepada keduanya yaitu ibu dan anak, walaupun kemudian terjadi perceraian antara mereka, dengan cara yang patut sesuai kebutuhan ibu dan anak dan mempertimbangkan kesanggupan ayah. Dengan demikian seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Senada dengan itu Allah SWT berfirman dalam QS. At-Talaq/65:7

لَيُنْفِقُ دُولَةٌ سَعْيَهُ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقٌ فَلَيُنْفِقْ مِمَّا أَنْشَأَ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَنْهَا سَيَجْعَلُ

اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرٌ

Terjemahnya:

Hendaknya orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak akan membebankan kepada seseorang melainkan sesuai kadar apa yang Allah berikan kepadanya.<sup>33</sup>

Ayat ini menunjukkan dalam pemberian nafkah terdapat kelonggaran apabila seseorang berada dalam kondisi yang sulit. Menurut Ibnu Katsir dalam ayat ini memuat ketentuan bahwa seseorang wajib memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Jika seseorang mampu, maka ia menafkahi secara layak. Namun jika dalam kondisi sulit, maka Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya.

Rosulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits shahih bukhori

---

<sup>32</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h.37.

<sup>33</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.559.

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجْرَتْ عَلَيْهَا ، حَتَّىٰ مَا تَجْعَلُ فِي اِمْرَأَتِكَ<sup>34</sup>

Artinya:

Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah (harta) dengan tujuan mengharapkan (melihat) wajah Allah (pada hari kiamat nanti) kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala (yang besar), sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu.

Selain dasar hukum yang bersifat textual, pemenuhan nafkah dalam keluarga juga berkaitan dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Islam menempatkan keluarga sebagai institusi yang sakral, yang dimana keharmonisan dan kesejahteraan keluarga menjadi bagian dari ibadah.

## B. Kewajiban Nafkah dalam Rumah Tangga

### 1. Pengertian Kewajiban Nafkah

Secara umum, kewajiban dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk tanggung jawab, baik secara moral, hukum, dan sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau suatu keharusan. Kewajiban juga dimaknai sebagai tugas atau pekerjaan.<sup>35</sup> kewajiban harus ditunaikan karena telah memperoleh haknya. Dalam kehidupan manusia, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang berjalan beriringan. Dalam hal ini kewajiban adalah sesuatu yang harus

---

<sup>34</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Jilid I, No. 56 (Cet. V, Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993), h. 30.

<sup>35</sup>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, edisi 5 (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2016), h.684.

dilakukan yang apabila tidak dilakukan maka seseorang dapat dikenakan sanksi baik secara hukum maupun sanksi sosial.<sup>36</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban atau wajib adalah suatu tindakan yang apabila dikerjakan mendapatkan ganjaran, dan bila ditinggalakan akan mendapat dosa. Salah satu kewajiban suami untuk menafkahi istrinya, yang menjadi tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga. Kewajiban tersebut bersifat tetap dan terus berlaku selama berlangsungnya pernikahan, kecuali terdapat kondisi yang menggugurkan atau mengurangi.

Salah satu kewajiban penting dalam rumah tangga menurut Islam adalah kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri. Kewajiban ini muncul sejak akad nikah yang sah, dan menjadi bagian dari peran suami sebagai kepala keluarga. Islam telah mengatur dengan jelas mengenai tanggung jawab dan peran suami dalam rumah tangga. Suami merupakan pemimpin dan penanggung jawab penuh atas istri dan anak-anaknya dalam rumah tangga.<sup>37</sup> Adapun tanggung jawab dalam memberikan nafkah, seorang suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin yaitu sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal), serta perlindungan dan kasih sayang.<sup>38</sup>

Sayyid sabiq juga menegaskan bahwa seorang suami wajib berlaku baik terhadap istri, mendidiknya dengan nilai-nilai Islam dan menjaga kehormatan

<sup>36</sup>Idik Saeful Bahri, *Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia* (2023), h.54.

<sup>37</sup>Abu Umar Basyir, *fikih Keluarga: Membina Rumah Tangga Islami* (Bandung: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h.78.

<sup>38</sup>Wahbah Az Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), h.662-663

keluarganya.<sup>39</sup> Dengan demikian suami bukan hanya menjadi pencari nafkah, tetapi juga membimbing, mengayomi serta melindungi istri dan keluarganya.

## 2. Sebab Kewajiban Nafkah

Kewajiban nafkah ditentukan dengan adanya sebab yang melatarinya. Nafkah diwajibkan kepada seseorang sebab adanya hubungan kekerabatan, seperti nafkah ayah terhadap anaknya yang masih kecil, nafkah anak kepada ayahnya yang tidak lagi mampu untuk bekerja.<sup>40</sup> Dan juga sebab adanya hubungan pernikahan. Para ulama sepakat memasukkan nafkah suami dalam perkara syariat.<sup>41</sup>

Dalam konteks nafkah suami terhadap istrinya, syariat mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya tidak lain karena berdasarkan akad nikah yang sah, istrinya telah menjadi pihak yang berkaitan erat dengan suaminya dan terikat dengan hak suaminya dan suaminya berhak atas dirinya, dan istrinya wajib mematuhi suaminya. Suamipun wajib memenuhi kebutuhan istrinya dan memberi nafkah kepadanya selama masih terjalin hubungan suami istri diantara keduanya dan tidak ada pembangkangan (nusyuz) atau sebab lain yang menghalangi pemberian nafkah.<sup>42</sup>

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang menjadi alasan dalam penetapan hukum wajibnya suami memberi nafkah kepada istrinya setelah dinikahi, yaitu suami telah membatasi kebebasan istrinya dalam berbagai hal setelah pernikahan. Dan juga istrinya telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami dan menaatinya. Sedangkan menurut Mazhab Maliki yang menjadikan nafkah wajib terhadap istri

<sup>39</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h.453.

<sup>40</sup>Husni Fuaddi, *Konsep Nafkah Keluarga dalam Islam*, h.63.

<sup>41</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Cet. II, Jakarta: Kencana Media Group, 2012), h.23.

<sup>42</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h.429-430.

yaitu istri bersedia menyerahkan dirinya kepada suaminya. Menurut Mazhab syafi'i istri memberitahukan kesiapannya untuk di gauli kapanpun suaminya menginginkannya dan apabila dia menolak ajakan suaminya maka dia tidak berhak atas nafkah. selain itu ia wajib izin kepada suaminya apabila ia hendak keluar rumah. Sedangkan pendapat Mazhab Hanbali hampir sependapat dengan Mazhab Syafi'i.<sup>43</sup>

Adapun syarat-syarat kepemilikan hak terhadap nafkah yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Akad nikah dilaksanakan secara sah.
- b. Istri menyerahkan dirinya kepada suaminya
- c. Istri tidak menolak untuk pindah sesuai keinginan suaminya.
- d. Keduanya termasuk orang yang layak untuk mendapatkan menikmati kesenangan dalam hubungan suami istri.

Jika tidak terpenuhi satu syarat dari syarat-syarat ini, maka nafkah menjadi tidak wajib. Alasannya, jika akad nikah tidak sah bahkan rusak, maka pasangan suami istri harus dipisah untuk menghindari dampak buruk.<sup>44</sup>

### 3. Dasar Hukum Kewajiban Nafkah Suami

Kewajiban memberi nafkah dalam rumah tangga bukan sekedar kesepakatan sosial antara suami istri, tetapi merupakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Kewajiban nafkah suami memiliki dasar hukum yang kuat yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadits, serta ijma' ulama.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Abdul Halim, Pandangan Ibnu Qudama Tentang Nafkah Qobla Dukhul, *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* vol. 04 2024, h. 823-824.

<sup>44</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h.430.

<sup>45</sup>Miftahol Ulum, dkk, *Hukum keluarga Islam*, h. 114.

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai kewajiban nafkah suami dalam Al-Qur'an pada QS. An-Nisa/4:34 Allah SWT berfirman

الرِّجَالُ قَوْا مُؤْنَةً عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَصَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آنَفُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.<sup>46</sup>

Sejalan dengan ayat diatas menunjukkan bahwa bahwa laki-laki (suami) adalah *qawwam* (pimpinan) atas perempuan (istri) karena Allah memberikan kelebihan atas mereka. Serta bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan perlindungan sebagai bentuk kepemimpinan dalam rumah tangga.<sup>47</sup> Wahbah zuhaili menjelaskan dalam kitabnya bahwa kepemimpinan suami ini mencakup aspek tanggung jawab atas materi, moral, dan spiritual terhadap istrinya dan keluarganya.

Terdapat juga dalam QS. Al-Baqarah/2:233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya

Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.<sup>48</sup>

<sup>46</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.84.

<sup>47</sup>Miftahol Ulum, dkk, *Hukum Keluarga Islam* (Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia,2025), h.114.

<sup>48</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.37.

Allah SWT berfirman dalam QS. At-Talaq/65:6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنُوكُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّعُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَئِكَ حَمْلٌ فَآنِفُؤُا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعُنَ حَمْلُهُنَّ

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan<sup>49</sup>

Allah SWT juga berfirman dalam QS. At-Talaq/65:7

لَيُنْفِقْ دُوْسَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقٌ فَلِيُنْفِقْ مِمَّا أَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.<sup>50</sup>

Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah yang bersumber dari hadits Rasulullah SAW, Muslim meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda pada saat melaksanakan haji wada'

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخْذَنُوهُنَّ بِكَلْمَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلِلُتُمْ فِرْوَاهُنَّ بِكَلْمَةِ اللَّهِ

وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَا يُؤْطِعْنَ فِرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرُهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرِبًا

<sup>49</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.559.

<sup>50</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.559.

غیر مبرح، و هن علیکم رزقهن و کسوتھن بالمعروف<sup>51</sup>

Artinya

Takutlah kepada Allah terkait kaum perempuan. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan kalimat (ikatan perjanjian) Allah dan kemaluan mereka dihalalkan bagi kalian dengan kalimat Allah. Hak kalian yang harus mereka penuhi adalah mereka tidak boleh mempersilahkan seorang pun yang tidak kalian sukai berada di ranjang kalian. Jika mereka melakukan itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras (sebagai pelajaran). Dan hak mereka yang harus kalian penuhi adalah memberi mereka makan dan pakaian dengan selayaknya”

Dalam sebuah Riwayat Hakim bin Muawiyah al-Qusyairy ra.

عن حكيم بن معاویه القسیری عن ابہ رضی اللہ عنہما قال قلت یا رسول اللہ ما حق زوجة

احد نا علیہ ؟ قال ان تطعمها اذا طعمت و تكسوها اذا اكتسیت<sup>52</sup>

Artinya:

Dari hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairy, dari ayahnya (Mu'awiyah bin Hayyidah), beliau berkata: ya Rasulullah apakah hak istri seseorang dari kami atas suaminya? Beliau menjawab kamu memberinya makanan jika kamu makan dan kamu memberinya pakaian apabila kamu berpakaian.

Adapun landasan atas kewajiban nafkah sesuai dengan ijma' ulama adalah, Ibnu Qudama' berkata para ulama sepakat bahwa memberi nafkah kepada istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi seorang suami yang sudah berusia balig kecuali terhadap istri yang membangkang (*nuyuz*). Hal ini juga disampaikan oleh Ibnu Mundzir dan yang lainnya. Dia berkata, berhubungan dengan hal ini mengandung satu bentuk pelajaran, yaitu bahsanya perempuan tertahan pada suami

---

<sup>51</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Terj, Mohammad Nashiruddin Albani), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), Jilid II, h.885.

<sup>52</sup>Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), juz 2, hlm. 498.

yang membuatnya tidak dapat beraktivitas dengan leluasa dan mencari penghasilan, maka seorang suami harus memenuhi kebutuhannya dengan memberikan nafkah.<sup>53</sup>

#### 4. Jenis dan Kadar Nafkah dalam Rumah Tangga

Dalam kehidupan rumah tangga suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya baik secara lahir dan batin. Nafkah lahir bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan kenyamanan kepada pasangan dan keluarga.<sup>54</sup> Secara umum nafkah lahir terbagi menjadi dua jenis yaitu: Nafkah Primer (wajib) dan nafkah sekunder.

- a. Nafkah primer adalah kewajiban dasar dan utama yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri dan keluarganya, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh istri dan keluarganya untuk kelangsungan hidup yang layak, yang termasuk kategori nafkah primer meliputi pangan, sandang dan papan, yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

##### (1) Pangan (makanan)

Nafkah pangan yang dimaksud ialah segala sesuatu yang dimakan atau diminum, misalnya nasi, gandum, biji-bijian, roti, lauk pauk dan makanan yang lain selagi baik dan halal begitu juga dengan minuman.

Nafkah pangan merupakan kebutuhan pokok dalam rumah tangga yang harus dipenuhi suami. Pemenuhan makan dan minum juga didasari dengan pertimbangan kondisi ekonomi suami.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h.429.

<sup>54</sup>Rizal Darwis, *Hak Nafkah istri dalam hukum perkawinan* (Gorontalo: Sultan Amai, 2015), h. 77.

<sup>55</sup>Ahmad Alamuddin Yasin, *Transformasi Nafkah Keluarga Muslim dalam Perspektif Maqasid Syariah dan Sustainable Development Goals*, h.36.

Menurut az-Zuhaili nafkah pangan ialah makanan dan pelengkapnya seperti roti, minuman, lauk pauk, air cuka, minyak, dan sejenisnya.<sup>56</sup> Jadi nafkah pangan ialah segala sesuatu yang baik dan boleh dimakan secara hukum yaitu halal.

### (2) Sandang (pakaian)

Nafkah sandang ialah berupa pakaian yang layak bagi istri. Pakaian merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu, namun dengan seiring dengan perkembangan zaman pakaian juga menjadi gaya hidup bagi masyarakat. Dalam hal ini suami berkewajiban memberikan pakaian untukistrinya.<sup>57</sup>

Menurut keterangan al-Zuhailī, nafkah sandang meliputi pakaian yang dapat menutup aurat. Penetapan ukuran atau kadar nafkah sandang juga disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami. Apabila suami kaya, maka nafkah sandang isteri adalah dari bahan yang halus dan bagus, sedangkan bagi suami yang miskin boleh dari kain yang kasar. Termasuk dalam cakupan nafkah sandang adalah kain, kerudung, jilbab, celana, sandal, sepatu dan sejenisnya.<sup>58</sup>

### (3) Papan (Tempat tinggal)

Nafkah papan yang dimaksudkan disini ialah tempat tinggal yang aman dan layak, yang terpenting dapat melindungi keluarganya agar

<sup>56</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, h.119.

<sup>57</sup>Ahmad Alamuddin Yasin, *Transformasi Nafkah Keluarga Muslim dalam Perspektif Maqasid Syariah dan Sustainable Development Goals*, h.38.

<sup>58</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, h.123.

tidak kepanasan, tidak kehujanan, terhindar dari cuaca ekstrim dan ancaman penjahat serta binatang buas. Dalam hal ini tempat tinggal dapat berupa properti yang dimiliki maupun tempat tinggal yang ditempati secara disewa. Tempat tinggal merupakan unsur mendasar dalam rumah tangga, tempat tinggal dianggap sebagai suatu kewajiban yang menjadi tanggung jawab yang harus dipikul oleh suami terhadap istrinya, sejalan dengan pendapat ulama.<sup>59</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Talaq/65:6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنُوكُمْ مِنْ وُجُدُّكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُنْصِيبُوْنَ عَلَيْهِنَّ

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.<sup>60</sup>

- b. Nafkah sekunder adalah pemberian suami yang diluar dari nafkah wajib yang harus dipenuhi oleh suami. Nafkah sekunder juga kebutuhan yang diperlukan untuk memberi kenyamanan dan menghilangkan kesulitan tetapi tidak sampai pada level darurat yang mengancam kelangsungan hidup.<sup>61</sup> Nafkah sekunder meliputi biaya pengobatan, peralatan rumah tangga, transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dan pengadaan pembantu rumah tangga. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan

---

<sup>59</sup>Ahmad Alamuddin Yasin, *Transformasi Nafkah Keluarga Muslim dalam Perspektif Maqasid Syariah dan Sustainable Development Goals*, h.39.

<sup>60</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.559

<sup>61</sup>Ibnu Rozali, *Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam* (2017), h.197

ulama, mayoritas ulama berpendapat, biaya pengobatan istri tidak wajib bagi suami. Begitu pula dengan pengadaan pembantu rumah tangga, kecuali jika hal itu sudah lumrah dalam keluarga sang istri.

Adapun Nafkah batin adalah nafkah yang berkaitan dengan kebutuhan emosional dan psikologis berupa menggauli istri, cinta, kasih sayang dan komunikasi antara pasangan. Ini sangat penting bagi keberlangsungan rumah tangga karena membangun hubungan yang harmonis dan mendukung kebahagian mental serta emosional.

Dalam hukum Islam, besaran nafkah tidak ditentukan secara eksplisit dalam angka tertentu, melainkan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan pemberi nafkah dan kebutuhan penerima nafkah. Prinsip ini memberikan fleksibilitas sehingga pemenuhan nafkah dapat mencerminkan keadilan serta pertimbangan situasi sosial dan ekonomi pihak yang memiliki kewajiban memberi nafkah. Besaran nafkah mengikuti prinsip kesanggupan dan kebutuhan dasar yang layak (ma'ruf).<sup>62</sup>

### C. Implementasi Kewajiban Nafkah

Secara bahasa pengertian implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement, implementation* yang berarti mengimplementasi, pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.<sup>63</sup> Sementara itu didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi adalah pelaksanaan atau perwujudan dari suatu rencana, kebijakan, atau aturan ke dalam tindakan nyata atau

---

<sup>62</sup>Miftahol Ulum, dkk, *Hukum Keluarga Islam*, h.120.

<sup>63</sup>

praktik kehidupan sehari-hari.<sup>64</sup> Secara istilah, implementasi mengacu pada proses penerapan atau pelaksanaan suatu ketentuan hukum, norma, atau prinsip menjadi tindakan konkret.<sup>65</sup>

Dalam konteks hukum Islam, implementasi berarti pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk ketaatan terhadap Allah dan usaha untuk mewujudkan kemaslahatan. Pelaksanaan syari'at ini mencakup berbagai aspek, temasuk pelaksanaan ibadah, muamalah, hingga kewajiban dalam sebuah rumah tangga. Hukum Islam tidak hanya berhenti pada aturan hukum, tetapi juga pelaksanaannya secara nyata dalam praktik kehidupan.

Dengan begitu, implementasi kewajiban nafkah dalam rumah tangga berarti pelaksanaan tanggung jawab seorang suami untuk memastikan terpenuhinya segala kebutuhan istri dan keluarganya. Pelaksanaan kewajiban tersebut, tidak hanya sebatas pada pemenuhan nafkah lahir yaitu, penyediaan pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal), namun juga mencakup nafkah batin. Nafkah batin meliputi pemenuhan kebutuhan emosional, kasih sayang, bimbingan serta dukungan psikologis.

Dalam Islam, pelaksanaan kewajiban nafkah merupakan salah satu bentuk nyata pengamalan nilai-nilai tanggung jawab, kasih sayang, dan keadilan dalam kehidupan keluarga. Kewajiban ini menegaskan peran suami sebagai pemimpin rumah tangga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan istri dan keluarganya, serta

---

<sup>64</sup>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, edisi 5 (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2021), h592

<sup>65</sup>Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h.70

menjadi sarana untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman dalam rumah tangga.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan tanggung jawab tersebut tidak terlepas dari kondisi dan kemampuan suami. Ketika suami berada dalam keadaan perekonomian yang sulit atau fakir, pemenuhan nafkah disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya. Islam tidak membebani seseorang di luar batas kesanggupannya, melainkan menekankan adanya usaha yang maksimal sesuai keadaan. Oleh karena itu, selama suami tetap berikhtiar dan berusaha secara sungguh-sungguh, keterbatasan dalam pemenuhan nafkah dapat dimaklumi, dan hal ini membuka ruang bagi adanya kerja sama, kesabaran, serta saling pengertian antara suami dan istri dalam menghadapi kesulitan ekonomi.

#### **D. Suami Fakir**

##### 1. Pengertian Fakir

Definisi fakir berasal dari Bahasa Arab *faqir* yang artinya melubangi, menimpa, memotong, atau mengikis. Sementara jamaknya *fuqara'* yang artinya miskin.<sup>66</sup> Lawan kata dari *ghaniy* yang bermakna orang yang memiliki banyak harta. Sedangkan menurut istilah para ulama memiliki definisi yang berbeda. Disebutkan bahwa fakir adalah rang yang sama sekali tidak memiliki sesuatu, atau punya sedikit sekali harta tapi tidak sampai mencukupi kebutuhan dasarnya.

Orang fakir adalah orang yang sama sekali tidak punya harta untuk sekedar mencukupi kebutuhan (hajatnya) dasar. Hajat dasar sendiri berupa kebutuhan untuk

---

<sup>66</sup>Ahmad Warson Munawwir, Muhammad Fairuz, *kamus Arab-Indonesia*, h. 1066

makan sehingga ia bisa meneruskan hidupnya, pakaianya yang bisa menutupi sekedar auratnya atau melindungi dirinya dari udara panas dan dingin, serta tempat tinggal untuk berteduh dari cuaca yang tidak mendukung.<sup>67</sup>

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia fakir ialah orang yang sangat berkekurangan; orang yang terlalu miskin atau orang uang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin.<sup>68</sup>

Mazhab Hanafiyah mendefinisikan bahwa orang fakir itu adalah orang yang hartanya tidak mencapai nisab dari harta yang produktif. Atau bisa juga orang yang punya harta memenuhi nisab namun harta itu tidak produktif, dimana habis untuk hajat. Mazhab syafi'iyah dan hanabilah keduanya mendefinisikan bahwa orang fakir adalah orang yang sama sekali tidak punya harta. Sedangkan Malikiyah mendefinisikan bahwa orang fakir adalah orang yang masih memiliki harta, namun belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan makanan pokoknya selama setahun.<sup>69</sup>

Adapun perbedaan perbedaan antara fakir dan miskin terletak pada tingkat kekurangan mereka, fakir adalah orang yang sangat miskin dan tidak memiliki harta sama sekali sementara miskin adalah orang yang memiliki beberapa harta tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar mereka. Dengan kata lain, fakir adalah bentuk kemiskinan yang lebih ekstrem.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup>Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 378.

<sup>68</sup>Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 401.

<sup>69</sup>Abdul Bakir, *Seputar Fakir dan Miskin: Seri Hukum Zakat* (Hikam Pustaka, 2021), h. 2-3.

<sup>70</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Ekonomi Islam: Konsep dan Implementasi* (Gema Insani Press, 2001), h. 42-43.

Sejalan dengan hal ini Suami fakir adalah seseorang yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya serta keluarganya. Walaupun begitu sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya suami tetap berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya sesuai kadar kemampuannya.

## 2. Konsep Fakir dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Quran kata yang paling sering digunakan dalam menggambarkan kemiskinan ialah kata fakir dan miskin serta bentuk dari keduanya. Kata *Faqir*, *Fuqara'*, *Faqr* sering digunakan dalam Al-Quran dalam berbagai konteks dan makna yang antara lain sebagai berikut:<sup>71</sup>

Dalam QS. Al-Fathir/35:15, Al-Quran menggunakan kata *faqir* sebagai lawan kata *ghaniy*.

Terjemahnya

Wahai manusia, kamu lah yang memerlukan Allah hanya Allah yang maha kaya lagi maha terpuji<sup>72</sup>

Dalam QS. At-taubah/9:60, Al-Quran mengemukakan bahwa *fuqara'* adalah golongan yang berhak menerima zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِيلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيقَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya

<sup>71</sup>M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Quran: Kajian Kosa Kata* (Jakarta: Lentera Hati 2007), h.245.

<sup>72</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h.436.

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.<sup>73</sup>

Berdasarkan ayat diatas, yang berhak mendapatkan zakat ialah orang-orang fakir dan miskin, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya.

Allah berfirman dalam QS. Al-baqarah/2: 273

للْمُقْرَأَءِ الَّذِينَ أَخْصَرُوا فِي سَيِّئِ الْأَعْمَالِ لَا يَسْتَطِعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَعْنَيَةً مِنَ  
الشَّعْفَ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمِهِمْ لَا يَسْلُكُونَ النَّاسَ الْحَافِلَ وَمَا تَنْفَعُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya

(Apa pun yang kamu infakkan) diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang (usahaanya karena jihad) di jalan Allah dan mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari mengemis. Engkau (Nabi Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya (karena) mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Mahatahu tentang itu.<sup>74</sup>

Dalam islam beberapa golongan yang berhak mendapatkan zakat termasuk golongan fakir dan miskin. Dalam hal ini fakir menjadi golongan yang berhak mendapatkan zakat dalam urutan pertama. Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, Orang fakir memiliki keadaan yang lebih buruk dibandingkan dengan orang miskin. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan sama sekali, atau orang yang berpenghasilah lebih sedikit dari separuh kebutuhan dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.<sup>75</sup>

<sup>73</sup>Kementrian Agama Ri, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h.196

<sup>74</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h.46.

<sup>75</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh wa Adillatuhu*, h. 282.

## E. Hukum Islam

### 1. Pengertian Hukum Islam

Al-Qur'an dan literatur hukum islam tidak menyebutkan istilah hukum islam sebagai salah satu terminologi. Istilah yang digunakan adalah *syari'ah*, *fiqh*, dan hukum Allah.<sup>76</sup> Hukum Islam sendiri merupakan terjemahan dari *Islamic law* dalam literatur barat. Menurut Ahmad Rofiq istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia yang dalam praktik sehari-hari mengandung makna sebagai padanan syariah dan di sisi lain sebagai padanan fikih. Hukum islam merujuk pada dua konsep utama yaitu syariah dan fikih. Syariah merupakan prinsip-prinsip hukum yang ditetapkan dalam Islam, sedangkan fikih adalah penerapan dan interpretasi prinsip-prinsip tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari.<sup>77</sup> Dengan demikian, hukum Islam mencerminkan hubungan antara norma-norma agama dan implementasinya dalam kehidupan sosial.

Untuk lebih mengetahui kejelasan tentang hukum islam maka perlu mengidentifikasi arti dari masing-masing kata yaitu, hukum dan islam. Kata hukum secara bahasa berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang berarti memutuskan dan menetapkan atau juga dimaknai dengan kata *al-hikmah* yang berarti kebijaksanaan. Jadi orang yang memahami hukum kemudian

---

<sup>76</sup>Mardani, *Hukum islam; Pengantar ilmu Hukum islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.8.

<sup>77</sup>Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam; Dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Cet. I, Jakarta: Kencana, 2020), h.18.

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.<sup>78</sup>

Adapun Islam berasal dari bahasa arab *aslama-yuslimu-islam* yang berarti ketiduhan dan kepatuhan juga bermakna islam, damai, dan keselamatan. Istilah islam berasal dari kata *salima-yaslamu-salaaman-wasalamatan* yang berarti selama (dari bahaya) dan bebas (dari cacat).

Dari gabungan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah seperangkat aturan dan ketentuan yang bersumber dari Allah SWT melalui wahyu-Nya dalam Al-Qur'an serta penjelasan Nabi Muhammad SAW melalui Sunnah, yang bertujuan untuk mengatur dan membimbing perilaku manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Hukum Islam hadir sebagai pedoman yang mengarahkan manusia agar menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kebaikan, dan kemaslahatan, baik dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia, maupun lingkungan sekitarnya. Dengan penerapan hukum Islam, diharapkan tercapai kesejahteraan, ketertiban, dan kebahagiaan hidup di dunia serta keselamatan di akhirat.<sup>79</sup>

## 2. Sumber Hukum Islam

Hukum islam memiliki pijakan yang kuat dalam beberapa sumber utama. Sumber-sumber ini menjadi kerangka acuan bagi penetapan norma dan etika dalam kehidupan seorang Muslim. Adapun sumber hukum Islam meliputi:

---

<sup>78</sup>Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (Cet. II, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), h.2.

<sup>79</sup>Abdullah dan Darmini, *Pengantar Hukum Islam* (Cet. I, Baitu: Literasi Nusantara, 2021), h.3.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum utama dalam Islam serta pedoman hidup bagi seluruh pemeluk agama Islam, yang mengandung petunjuk, aturan, dan nilai-nilai yang mengarahkan manusia dalam menjalani kehidupan secara benar, adil, dan sesuai dengan kehendak Allah SWT.<sup>80</sup>

b. Sunnah (Hadits)

Sunnah merupakan segala sesuatu yang bersumber dari nabi Muhammad SAW berkaitan dengan kebiasaan baik berupa perkataan (*Sunnah qauliyah*), perbuatan (*Sunnah fi'liyah*), dan penetapan (*Sunnah taqririyah*) Rasulullah SAW.<sup>81</sup>

Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an dan memiliki peranan yang sangat penting dalam penetapan hukum Islam. Hadits berfungsi untuk memperkuat hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, sekaligus memberikan rincian, penjelasan, dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum, sehingga ajaran Islam dapat dipahami dan diamalkan secara lebih jelas dan sempurna dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>80</sup>Palmawati Tahir, Dini Handayani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h.17.

<sup>81</sup>Palmawati Tahir, Dini Handayani, *Hukum Islam*, h.19.

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan terhadap sesuatu. Ijma' merupakan kesepakatan para ulama mujtahidin dari umat muslim berlaku pada suatu masa tertentu terhadap suatu hukum syar'i setelah wafatnya nabi Muhammad SAW.<sup>82</sup>

d. Al-qiyas (analogi)

Qiyas merupakan suatu hukum dari masalah yang baru yang sebelumnya belum mempunyai hukum dengan memperhatikan masalah sebelumnya yang telah memiliki hukum dan mempunyai kesamaan pada segi alasan dari masalah baru.<sup>83</sup>

Metode pengambilan hukum diurutkan sebagai berikut, yang pertama, al-Qur'an, apabila ditemukan hukumnya maka itulah yang dijadikan pedoman, namun jika tidak ditemukan hukumnya, baru beralih ke Sunnah. Jika tidak ditemukan hukumnya di Sunnah, maka dilihat Ijma' ulama. Jika tidak ada Ijma' ulama ditemukan, maka dilakukan ijtihad untuk menemukan hukumnya dengan cara menganalogikan (Qiyas) kepada kasus yang sudah ada dalilnya.<sup>84</sup>

Adapun dalil untuk penggunaan sumber-sumber hukum ini adalah firman Allah dalam QS. An-Nisa/4:58

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَآتِيْعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ ثُوَّابِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمُ الْآخِرُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

<sup>82</sup>Hikmatullah, Mohammad Hifni, *Hukum Islam dalam Formulasi Hukum Indonesia*, (A-Empat, 2021), h.74.

<sup>83</sup>Palmawati Tahir dan dini Handayani, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h.17.

<sup>84</sup>Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh wa Khulasah Tarikh at-Tasyri' al-Islami, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1996), h. 24.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)<sup>85</sup>

beberapa ulama juga berpendapat tentang sumber hukum islam juga meliputi:<sup>86</sup>

1) *Al-istihsan*, yakni penyimpangan terhadap *nash* tertentu dari aturan yang pertama pada aturan lain karena alasan hukum yang lebih relevan bagi penyimpangan tersebut.

2) *Al-istilah*, yakni ketentuan yang belum terjadi lebih dahulu karena kemauan Masyarakat luas, yang tidak ditunjukkan oleh Al-qur'an maupun sunnah.

3) *Al-urf*, yakni keniasaan atau adat suatu masyarakat tertentu, baik perkataan maupun perbuatan.

### 3. Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup hukum islam dibagi menjadi dua yaitu hukum yang membahas tentang aturan dan tata cara seseorang dalam berinteraksi kepada Allah (ibadah) dan hukum yang mengatur interaksi antar manusia (muamalah), sebagai berikut:<sup>87</sup>

- Ibadah yaitu shalat, puasa, zakat, haji, dan semua Kebajikan yang dikerjakan dengan mengharap Ridha Allah SWT serta balasan pahala di akhirat kelak.

<sup>85</sup>Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h.87.

<sup>86</sup>Palmawati Tahir dan dini Handayani, *Hukum Islam*, h.18.

<sup>87</sup>Abdullah dan Darmini, *Pengantar Hukum Islam*, h.23-29

b. Muamalah, dalam hal ini bidang muamalah meliputi:

- 1) *Ahkam ahwal syahkshiyah* (hukum keluarga Islam)
- 2) *Ahkam madaniyah* (hukum perdata Islam)
- 3) *Ahkam jinayat* (hukum pidana Islam)
- 4) *Ahkam murafaat* (hukum acara peradilan)
- 5) *Ahkam dusturiyah* (hukum perundang-udangan)
- 6) *Ahkam dauliyah* (hukum tata negara)
- 7) *Ahkam iqtisadiyah wa maliyah* (hukum ekonomi dan harta)

#### 4. Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan serta menciptakan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan kebahagian hidup di akhirat kelak. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-anbiya' /21:107

Terjemahnya:

kami tidak mengutus engkau (Muhammad), kecuali sebagai Rahmat bagi seluruh alam<sup>88</sup>

Untuk mewujudkan kemaslahatan maka kebutuhan manusia harus terpelihara, serta tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Al-Syathibi memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan-tujuan Syari'at.<sup>89</sup>

a. Memelihara Agama

b. Memelihara jiwa

---

<sup>88</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, h.331.

<sup>89</sup>Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam; Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, h.26

- c. Memelihara akal
  - d. Memelihara keturunan
  - e. Memelihara harta
5. Prinsip hukum Islam

Prinsip yang membentuk hukum Islam adalah sebagai berikut:<sup>90</sup>

- a. *Tauhid* (mengesakan Allah SWT)
- b. *Al-‘adl* (menegakkan keadilan)
- c. *Amar Ma’ruf Nahi Mungkar* (mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan)
- d. *Al-hurriyah* (kemerdekaan dan kebebasan)
- e. *Al-musawah* (persamaan atau egalite)
- f. *At-ta’awwun* (tolong-menolong)
- g. *Tasamuh* (toleransi)

---

<sup>90</sup>Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, h.38.

## **BAB III**

### **KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI FAKIR TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM**

#### **A. Kewajiban Nafkah dalam Konteks Suami Fakir**

Dalam Islam, nafkah merupakan kewajiban utama seorang suami yang harus ditunaikan, kewajiban ini berlaku selama akad nikah berlangsung dan tidak ada pembangkangan (*nusyuz*). Nafkah merupakan hak istri baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal yang menuju kehidupan istri. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman pada QS. Al-Baqarah/2:233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا شَكْلُ فَنْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.<sup>91</sup>

Kewajiban merupakan tanggung jawab yang jelas bagi suami. Namun, pada kenyataannya tidak semua suami berada dalam kondisi ekonomi yang stabil. Beberapa suami berada dalam kondisi fakir, yang artinya keterbatasan secara finansial dan tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhannya. Meski dengan kondisi tersebut tidak serta merta menggugurkan kewajiban suami untuk memberi nafkah, namun disesuaikan dengan kemampuannya. Sebagaimana pada firman Allah SWT QS. At-Talaq/65:7

---

<sup>91</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.37.

لَيْنِفِقْ دُوْ سَعْةٍ مِّنْ سَعْتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقٌ فَلَيْنِفِقْ مِمَّا أَنْتُهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا مَأْتَهَا  
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرً

Terjemahnya:

hendaknya orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak akan membebankan kepada seseorang melainkan sesuai kadar apa yang Allah berikan kepadanya.<sup>92</sup>

Ayat ini menujukkan kewajiban tersebut tetap ada, terlepas dari keadaan suami, hanya dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan suami. Islam tidak membebani seseorang di luar kesanggupannya, tetapi tetap menuntut adanya usaha dari pihak suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya, meski dalam kadar minimal. Kewajiban ini tetap menjadi tanggung jawab moral dan hukum, yang mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Pada dasarnya, kewajiban nafkah bagi suami fakir tetap ada. Namun kadarnya disesuaikan dengan kemampuan suami. Islam tidak membebani seseorang diluar kemampuannya. Nafkah mencakup kebutuhan pokok istri, seperti pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal), juga meliputi pemenuhan kebutuhan emosional, kasih sayang, bimbingan spiritual serta dukungan psikologis. Dengan demikian kewajiban nafkah dalam konteks suami fakir tetap menjadi tanggung jawab yang harus diusahakan dengan semampunya dalam pelaksanaanya.

Namun apabila suami benar-benar tidak memiliki harta mengenai kadar nafkah yang harus dipenuhi oleh suami para ulama memiliki perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafi'I kadar nafkah bagi orang miskin atau yang berada dalam kesulitan ekonomi adalah satu *mud*. sedangkan bagi orang yang berada adalah dua

---

<sup>92</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, h.559.

*mud.* menurut Imam Abu Hanifah orang yang berada dalam kesulitan memberikan empat sampai lima dirham perbulannya. Sedangkan menurut Imam Malik bahwa kadar nafkah tidak ditentukan berdasarkan ketentuan *Syara'*, menurutnya kadar nafkah disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi suami. Adapun menurut Imam Hanabilah, kadar nafkah suami terhadap istri disesuaikan dengan keadaan suami dan istri, jika mereka berada dalam kondisi fakir kadar nafkah tersebut disesuaikan dengan keadaan dan kondisi keluarga tersebut.<sup>93</sup>

### B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Nafkah Suami Fakir

Dalam hukum Islam, kewajiban memberi nafkah merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada seorang suami terhadap istrinya selama ikatan pernikahan berlangsung, kewajiban ini ditegaskan dalam Al Qur'an, diantaranya pada QS. At-Talaq/65:7 dan QS. Al-Baqarah/2:233. Pelaksanaan kewajiban memberi nafkah bersifat normatif dan disesuaikan dengan kemampuan suami. Namun, pada kondisi tertentu seperti suami berada dalam kefakiran atau kesulitan ekonomi, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai keberlangsungan kewajiban tersebut.

Menurut mazhab Hanafi, ketika suami berada dalam kondisi fakir, maka ia tidak memiliki kewajiban untuk memberi nafkah, namun istri memiliki hak untuk menetapkan bahwa nafkah yang tidak diberikan secara penuh selama suaminya dalam kondisi tidak mampu menjadi utang yang harus dibayar dikemudian hari.<sup>94</sup> Artinya, nafkah yang tidak dipenuhi oleh suaminya menjadi utang atau tidak,

---

<sup>93</sup>Ahmad Rajafi, Reinterpretasi Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara, *Jurnal Al-Ihkam*, Vol 13 no. 1 (2018), h.104

<sup>94</sup>Umar Sulaiman al-Asyqar, *Ahkam al-Zawaj fi Dau al-Kitab wa al-Sunnah* (Terj: Imam Firdausi) (Solo: Tinta Medinam 2015), h.318-319

dikembalikan kepada kesepakatan bersama atau sikap istri. Selain itu, Jika suami mengalami kesulitan ekonomi, istri diperbolehkan untuk mencari pinjaman atau berutang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, meskipun tanpa persetujuan suami.<sup>95</sup> Tetapi istri tidak semestinya menggunggat cerai suaminya dikarenakan kondisi fakir sehingga tidak dapat memberi nafkah.<sup>96</sup>

Sedangkan menurut mazhab Syafi'I dan Hanbali, kewajiban memberi nafkah tetap berlaku meskipun suami berada dalam keadaan fakir. Namun disesuaikan dengan kemampuannya. Nafkah yang tidak diberikan suami selama dalam masa kefakirannya menjadi utang yang harus dilunasi ketika suami telah mampu. Dalam hal ini seorang istri memiliki hak untuk mengajukan cerai apabila suaminya benar-benar tidak mampu menunaikan kewajiban memberi nafkah, namun jika suami masih mampu nafkah di atas standar, maka istri tidak dibenarkan meminta cerai. Dalam keadaan demikian suami dapat memberi pilihan (*khiyar*) kepada istri antara menetap hidup bersama suami atau bercerai.<sup>97</sup>

Sebaliknya menurut mazhab Maliki, jika suami benar-benar berada dalam kondisi tidak mampu secara finansial, maka kewajiban memberi nafkah dianggap gugur dan tidak menjadi utang yang harus dibayar kemudian hari.<sup>98</sup> Menurut mazhab Maliki, istri tidak dapat menetapkan nafkah sebagai utang karena hal tersebut tidak adil mengingat kondisi suami yang mengalami kesulitan. Pendapat ini didasari

---

<sup>95</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, h.129

<sup>96</sup>Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 94.

<sup>97</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h.129-130

<sup>98</sup>Umar Sulaiman al-Asyqar, *Ahkam al-Zawaj fi Dau al-Kitab wa al-Sunnah* (Terj: Imam Firdausi) (Solo: Tinta Medinam 2015), h.318-319

firman Allah SWT dalam QS. At-Talaq/65:7. Dalam kondisi suami yang fakir dan tidak mampu memberikan nafkah, istri diberikan dua pilihan yaitu bersabar dan tetap melanjutkan pernikahan atau mengajukan gugatan cerai (*fasakh*).<sup>99</sup> Ketika suami tidak dapat memberikan nafkah secara layak dikarenakan kondisi kefakirannya dan istri mengajukan pengaduan kepada hakim. Menurut mazhab Maliki, hakim tidak dapat memutuskan pernikahan dikarenakan kondisi suami yang fakir, namun sekiranya istri menginginkan untuk bercerai maka istri diberi hak *khiyar*, yaitu ia bisa memilih untuk bersabar dan tetap melanjutkan atau menggugat cerai suaminya.<sup>100</sup>

Pada uraian di atas dapat dapat dipahami bahwasanya mayoritas ulama selain Malikiyyah berpendapat mengenai nafkah suami fakir tidak serta merta gugur dikarenakan kefakirannya. Namun mengenai menjadinya utang atau tidak, para ulama berbeda pendapat. Pada pendapat Hanafi, penetuan kewajiban nafkah tersebut menjadi utang dikembalikan kepada istri apakah dia menetapkan nafkah suami fakir menjadi utang atau tidak. Menurut Syafi'I dan Hanbali, nafkah yang tidak dipenuhi saat suami dalam kondisi fakir secara mutlak menjadi utang yang harus ditutupi saat ia telah mampu. Sedangkan pendapat Maliki, istri tidak boleh menetapkan utang sebab kefakiran suaminya.

Adapun pendapat Ibnu Hazm mengenai kewajiban nafkah. Menurutnya barang siapa yang hanya mampu memberikan sebagian dari nafkah, maka suami tetap wajib menunaikan kewajiban memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya, sementara nafkah yang tidak mampu di tunaikan maka itu gugur darinya. Jika

<sup>99</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, h.129

<sup>100</sup>Muhammad Al-Fayyud Rafiqi, Nafkah Suami Miskin Perspektif Imam Abu Hanifah, *Akhlik: Jurnal Agama Islam dan Filsafat*, Vol. 2, 2025, h.204-205.

kemudian kondisi suami telah lapang maka suami harus memberikan nafkah dengan baik sesuai dengan kondisinya.<sup>101</sup>

Sebagaimana pendapat Ibnu Hazm, seorang suami yang tidak mampu menunaikan nafkah secara penuh dikarenakan kondisi fakir yang dialaminya, tetap berkewajiban memenuhi nafkah yang mampu ia tunaikan. Dengan kata lain kewajiban tersebut tidak gugur sepenuhnya, melainkan disesuaikan dengan kendisi dan kemampuan suami. Ketika kelak suami memiliki kelapangan, tanggung jawab nafkah disesuaikan dengan kondisinya.

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (2) menyatakan “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”<sup>102</sup> pada pasal ini menunjukkan suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istrinya (nafkah) namun pada pelaksanaanya sesuai dengan kondisi dan kemampuan suami. Dengan demikian pada kondisi suami fakir pelaksanaan tersebut disesuaikan dengan kemampuan suami.

Adapun konsekuensi hukum yang diterima suami jika tidak memenuhi kewajiban memberi nafkah, nafkah yang menjadi utang, pemutusan pernikahan oleh hakim, dan hak istri untuk mengajukan cerai gugat (*fasakh*). Mayoritas ulama sepakat jika suami tidak memberi nafkah secara layak kepada isterinya karena miskin, maka isteri berhak mengajukan ke pengadilan agar pengadilan dapat menetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan dan menetapkan kebolehan isteri untuk berhutang atas

---

<sup>101</sup>Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bil Atsar*, taqiq: Ahmad Muhammad Syakir, Jilid 14 (Pustaka Azzam), h. 35

<sup>102</sup>Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, Cet. III, 2006), h.41.

tanggungan suami. Apabila suami tidak memberikan nafkah karena ia dalam keadaan kesulitan, ulama sepakat tidak boleh memenjarakan suami dalam keadaan sempit yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya.<sup>103</sup> Ia diberi tenggang waktu sampai lapang. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 280,

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرْهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui.<sup>104</sup>

Kewajiban nafkah merupakan salah satu poin utama dalam kehidupan rumah tangga. Ketika nafkah tidak terpenuhi dengan baik bisa memberi dampak yang tidak baik yang mempengaruhi kualitas dan keharmonisan keluarga dan keutuhan rumah tangga. Secara psikologis kondisi ini dapat memicu konflik dan pertengkaran berkelanjutan, yang dapat mengikis rasa hormat dan kehilangan kepercayaan antar pasangan bahkan bisa berujung pada keretakan rumah tangga. Anak-anak dalam keluarga juga terdampak secara emosional dan psikologis karena ketidakstabilan keluarga. Selain itu tekanan hidup yang berat dapat menimbulkan gangguan mental seperti stress, depresi dan kecemasan pada akhirnya semua dampak tersebut mengarah pada kehancuran hubungan keluarga secara keseluruhan.<sup>105</sup>

Berdasarkan uraian di atas, tidak terpenuhinya nafkah dalam keluarga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan. Salah satu dampak utama

<sup>103</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h.129

<sup>104</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.47.

<sup>105</sup>Misra Netti, Syamsiah Nur, Thoat Stiawan, Implikasi Kepala Rumah Tangga Tidak Mampu Memberi Nafkah dalam Mewujudkan Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Maqasid Syari'ah, *Hamlatul Qur'an: Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, Vol. 6,2024, h.67-68.

adalah munculnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, yang dapat memicu berbagai permasalahan internal dalam rumah tangga. Kondisi ekonomi yang tidak stabil sering kali menimbulkan tekanan dan beban pikiran, baik bagi suami maupun istri, sehingga berpotensi memicu konflik, pertengkaran, dan kesalahpahaman dalam kehidupan sehari-hari.

Ketidakstabilan tersebut tidak hanya memengaruhi aspek materiil, seperti pemenuhan kebutuhan pokok dan kelangsungan hidup keluarga, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis anggota keluarga. Stres, kecemasan, dan perasaan tidak aman dapat muncul akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan ekonomi, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap keharmonisan hubungan antara suami dan istri. Apabila kondisi ini berlangsung dalam waktu yang lama tanpa adanya solusi yang tepat, maka dapat merusak suasana rumah tangga, melemahkan ikatan emosional, serta berujung pada keretakan hubungan suami istri bahkan mengancam keutuhan keluarga secara keseluruhan.

## BAB IV

### IMPLEMENTASI NAFKAH SUAMI FAKIR TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Implementasi Kewajiban Nafkah Suami Fakir

Dalam kehidupan pernikahan, tidak sedikit pasangan suami istri mengalami kesulitan ekonomi, terutama ketika suami berada dalam kondisi fakir atau tidak mampu secara finansial. Suami fakir adalah suami yang tidak memiliki kecukupan harta atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>106</sup> Kondisi ini bisa disebabkan karena berbagai hal, seperti pengangguran, keterbatasan lapangan kerja, penyakit berkepanjangan, keterbatasan fisik, atau musibah yang mengganggu kestabilan ekonomi keluarga.

Kondisi fakir bukanlah sesuatu yang direncanakan, melainkan merupakan ujian dari Allah SWT dalam perjalanan hidup seseorang. Ujian tersebut bertujuan untuk menguji tingkat keimanan, kesabaran, serta keteguhan hati dalam menghadapi berbagai keterbatasan. Kondisi ini dapat dialami oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang, sehingga Islam memandangnya sebagai bagian dari ketetapan Allah yang harus disikapi dengan sikap tawakal disertai ikhtiar yang sungguh-sungguh.

Dalam kehidupan rumah tangga, kondisi fakir tentu berpengaruh terhadap pemenuhan salah satu kewajiban utama suami, yaitu memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Keterbatasan ekonomi dapat menyebabkan nafkah tidak terpenuhi secara optimal, namun hal tersebut tidak serta-merta menggugurkan tanggung jawab

---

<sup>106</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana 2006), h.223.

suami. Islam tetap menuntut adanya usaha sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, meskipun hasilnya belum maksimal.

Oleh karena itu, meskipun berada dalam keterbatasan, suami diwajibkan untuk terus berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang halal demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Usaha tersebut merupakan wujud tanggung jawab, kesungguhan, dan kepemimpinan suami dalam rumah tangga. Di samping itu, Islam juga membuka ruang bagi adanya bantuan dan kerja sama, baik dari istri, keluarga, maupun masyarakat, sebagai bentuk kasih sayang dan solidaritas sosial dalam menghadapi ujian kehidupan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:286

Terjemahnya

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebijakan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada sesuatu (siksaan) atas (kejahatan) yang diperbuatnya.<sup>107</sup>

Dalam kondisi fakir, seorang suami tetap berkewajiban memberi nafkah terhadap istrinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Sehubungan dengan itu, M. Quraish Shihab menguraikan bahwa nafkah kepada anak istri merupakan kewajiban bagi suami untuk memenuhinya. Kadar kewajiban tersebut tergantung dari kemampuan sang suami. Jika suami dalam kondisi sulit maka kewajiban nafkah disesuaikan dengan kemampuannya.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.49.

<sup>108</sup>Alamsyah, *Keadilan Pencarian Nafkah bagi Perempuan dalam Al-Qur'an Menurut Pandangan Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Publica Indonesia Utama 2023), h.28.

Jika suami dalam kondisi kesulitan rezeki atau fakir, maka dia memberikan nafkah terhadapistrinya dalam batas minimal yang mencukupinya berupa makanan dan lauk-pauk dengan sepatutnya, serta berupa pakaian yang mencukupinya dengan mutu terendah baik pakaian untuk musim panas maupun untuk musim dingin.<sup>109</sup>

Dalam kondisi tersebut, bentuk dan kadar nafkah disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan suami. Dengan artian bahwa standar nafkah tidak merujuk pada kelayakan umum pada keluarga berkecukupan melainkan disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan minimal yang dimiliki suami.

Secara spesifik, nafkah pangan yang harus disediakan oleh suami adalah makanan dan lauk pauk yang cukup untuk istri, meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Hal tersebut sudah dianggap memenuhi kebutuhan rumah tangga. Demikian pula untuk nafkah sandang, suami tidak berkewajiban untuk membelikan pakaian baru. Pakaian yang layak dan menutupi aurat sudah cukup. Sementara nafkah papan, suami wajib menyediakan tempat tinggal yang dapat melindungi istri dari cuaca ekstrim, memberikan rasa aman, dan menjaga privasi. Adapun kebutuhan pokok lainnya seperti biaya obat-obatan dasar harus tetap diupayakan sesuai dengan kemampuan suami dengan mementingkan pemenuhan yang paling pokok dan yang sangat dibutuhkan.

Meskipun suami berada dalam kondisi fakir, suami tetap memiliki keharusan untuk berikhtiar atau berusaha dengan segala upayanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Islam melarang ummatnya hanya berdiam diri atau berputus asa ketika menghadapi kesulitan. Suami harus mengerahkan segala usahanya seperti mencari

---

<sup>109</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h.438

pekerjaan apapun yang penting tidak melanggar syariat, memanfaatkan keterampilan dan potensi yang dimiliki misalnya bertukang, menjahit, bertani untuk menghasilkan pendapatan. Dalam proses usaha suami dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap istri dan keluarganya, namun ketika hasil yang didapatkan belum mencukupi kebutuhan pokok yang seharusnya, seorang suami tidak seharusnya berputus asa dari rahmat Allah SWT.

Namun pada praktiknya, pemenuhan nafkah seringkali menghadapi berbagai tantangan. Perubahan struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, faktor-faktor seperti rendahnya pendapatan, konflik rumah tangga, perceraian menjadi penyebab utama kegagalan memenuhi kewajiban nafkah. Ketika suami gagal memberi nafkah yang memadai, hukum Islam memberikan hak kepada istri untuk menggugat suaminya.<sup>110</sup>

Dengan demikian implementasi nafkah dalam kondisi fakir dilakukan sesuai dengan kemampuan suami dapat berupa pemberian kebutuhan pokok yang sangat sederhana, seperti makanan pokok yang tersedia, pakaian yang cukup, dan tempat tinggal yang seadanya setidaknya dapat melindungi dari terik sinar matahari, serta tanggung jawab moral terhadap keluarga. Dengan begitu bentuk implementasi nafkah oleh suami yang berada dalam kondisi fakir bukan mengenai jumlah materi yang diberikan, melainkan kesungguhan suami dalam berusaha dan menjalankan tanggung jawab dalam rumah tangga.

---

<sup>110</sup>Miftahol Ulum, dkk, Hukum Keluarga Islam, h.117

## B. Solusi dalam Islam Terhadap Permasalahan Pemenuhan Nafkah Suami Fakir

Dalam Islam, suamilah yang mempunyai tanggung jawab memberi nafkah dalam rumah tangga. Namun, terkadang dalam proses pemenuhan nafkah muncul beberapa kendala, termasuk kondisi suami yang fakir atau kondisi ekonomi yang sulit, dengan kondisi tersebut mempengaruhi pelaksanaan pemberian nafkah. Namun meskipun suami dalam kondisi fakir, kewajiban suami menafkahi istri tetap ada, tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami. Oleh karena itu, Islam memberi jalan keluar dan solusi bagi rumah tangga yang mengalami masa sulit untuk membantu meringankan beban serta menjaga keberlangsungan rumah tangga, agar dapat dilalui dengan baik. Adapun beberapa solusi sebagai berikut:


### 1. Zakat

Zakat merupakan salah satu sistem keuangan dalam Islam yang bersifat wajib dan memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial. Zakat diwajibkan atas setiap Muslim yang telah memenuhi syarat kemampuan tertentu (*nîṣâb* dan *haul*), untuk kemudian disalurkan kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya. Tujuan utama zakat adalah untuk membantu meringankan beban ekonomi kaum lemah, menciptakan pemerataan kesejahteraan, serta menumbuhkan rasa kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam ketentuan syariat Islam, penerima zakat telah ditetapkan secara jelas, di antaranya adalah golongan fakir dan miskin. Oleh karena itu, seorang suami yang berada dalam kondisi fakir atau mengalami keterbatasan ekonomi sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dirinya dan keluarganya termasuk ke dalam

golongan yang berhak menerima zakat. Pemberian zakat kepada suami dalam kondisi tersebut dapat menjadi solusi yang sah dan dibenarkan menurut syariat untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya.

Pemanfaatan zakat dalam kondisi ini tidak hanya berfungsi sebagai bantuan materiil, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan agar penerima zakat dapat bangkit dari kesulitan ekonomi. Dengan demikian, zakat memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan sosial dan menjadi instrumen penting dalam membantu keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, termasuk keluarga yang suaminya berada dalam kondisi fakir. sebagaimana firman Allah pada QS. At-Taubah/9:60



Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekaan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan)<sup>111</sup>

Dengan disalurkannya zakat kepada suami yang berada dalam kondisi fakir dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta dapat mengurangi beban ekonomi yang dihadapinya. dengan demikian nafkah bisa terlaksana melalui bantuan zakat.

## 2. *Ta’awun* (tolong-menolong)

Meskipun kewajiban nafkah pada prinsipnya merupakan tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga, namun dalam kondisi tertentu kewajiban

---

<sup>111</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.196.

tersebut dapat mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu kondisi yang dimaksud adalah ketika suami berada dalam keadaan fakir atau belum mampu memenuhi kewajiban nafkah secara optimal. Dalam situasi seperti ini, Islam memperbolehkan istri untuk turut membantu memenuhi kebutuhan keluarga sebagai bentuk kerja sama dan solidaritas dalam rumah tangga.

Keikutsertaan istri dalam mengambil andil membantu suami, baik melalui kontribusi ekonomi secara langsung maupun melalui usaha-usaha lain yang mendukung kesejahteraan keluarga, secara nyata dapat meringankan beban suami yang sedang berada dalam kondisi kesulitan. Peran aktif istri ini menjadi bentuk dukungan moral dan material yang sangat berarti, terutama ketika kondisi ekonomi keluarga belum stabil. Kontribusi tersebut dapat membantu mencukupi kebutuhan pokok rumah tangga serta menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga.

Bantuan yang diberikan oleh istri mencerminkan sikap saling pengertian, kepedulian, dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri dalam menghadapi keterbatasan ekonomi. Kerja sama ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga dibangun atas dasar kebersamaan dan saling melengkapi, bukan semata-mata pembagian peran yang kaku. Dengan adanya sikap saling membantu dan memahami kondisi masing-masing, hubungan suami istri dapat tetap terjaga dengan baik, sehingga keharmonisan dan ketenteraman dalam rumah tangga tetap terpelihara meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan ekonomi.

Selain itu, peran istri dalam membantu pemenuhan kebutuhan keluarga tidak dimaksudkan untuk menggugurkan kewajiban suami, melainkan sebagai bentuk dukungan sementara hingga kondisi suami kembali stabil. Dengan demikian, kerja

sama antara suami dan istri dalam kondisi sulit merupakan wujud penerapan nilai-nilai Islam yang menekankan prinsip tolong-menolong, keharmonisan, dan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Islam tolong-menolong dalam rumah tangga adalah Sesuatu yang dianjurkan sebagaimana firman Allah dalam QS.

Al-Maidah/5:2

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالثَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِلْمِ وَالْغَدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.<sup>112</sup>

Dalam konteks rumah tangga, *ta'awun* dapat diwujudkan dengan keterlibatan istri dalam membantu suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam Islam, istri diperbolehkan bekerja untuk membantu perekonomian suami, asalkan tidak melanggar aturan syari'at, menjaga kehormatanya, serta tidak melalaikan kewajibannya terhadap keluarga dan rumah tangganya.<sup>113</sup> Selain itu, keterlibatan istri dalam bantuan yang ditujukan kepada suami dan anak-anaknya juga bisa bernilai sedekah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

---

<sup>112</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.106.

<sup>113</sup>Miftahul olum, dkk, *Hukum Keluarga Islam*, h.117-118.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

دِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي رَقْبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى

مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ<sup>114</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah -rađiyallāhu 'anhу-, ia berkata, Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Satu dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekaan budak, satu dinar yang engkau berikan kepada orang-orang miskin, dan satu dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu.

Hadits ini menunjukkan bahwa sedekah yang paling utama adalah sedekah yang diberikan kepada keluarga sendiri, karena di dalamnya terkandung nilai ibadah sekaligus tanggung jawab sosial. Memberikan nafkah kepada keluarga bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan realisasi dari amanah yang telah dibebankan kepada seorang suami.

Oleh karena itu, peran istri yang ikut membantu perekonomian keluarga dapat dipandang sebagai perbuatan yang mulia dan bernilai sedekah di sisi Allah SWT, selama dilakukan dengan niat yang baik dan tidak melanggar ketentuan syariat. Kontribusi istri, baik melalui pekerjaan di luar rumah maupun usaha lainnya, merupakan bentuk kerja sama dalam membangun kesejahteraan rumah tangga serta mencerminkan sikap saling tolong-menolong antara suami dan istri.

---

<sup>114</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab Al-Zakah, Bab Fadl al-nafaqah ala al-iyal, no. 995. Lihat juga: Imam Muslim, *Shahih Muslim*, terj. Ahmad Hasan, (Beirut: Dar al-Fikr), juz 2, h.695

Namun demikian, keterlibatan istri dalam mencari nafkah sama sekali tidak menghapus kewajiban suami sebagai penanggung jawab utama dalam pemberian nafkah. Kewajiban ini tetap melekat pada diri suami sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Bantuan istri bersifat pelengkap dan sukarela, bukan sebagai pengganti tanggung jawab suami. Dengan demikian, pembagian peran dalam rumah tangga harus tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, tanggung jawab, dan keharmonisan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.

### 3. Bantuan dari kerabat dekat

Islam mengajarkan umatnya untuk saling tolong-menolong, khususnya dalam membantu kerabat yang sedang mengalami kesulitan. Tolong-menolong dalam lingkup keluarga memiliki kedudukan yang sangat dianjurkan karena selain bermakna sosial, juga mengandung nilai ibadah dan memperkuat ukhuwah kekeluargaan. Oleh karena itu, ketika seorang suami berada dalam kondisi fakir atau mengalami kesulitan ekonomi, ia diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk memanfaatkan bantuan dari kerabat dekat sebagai bentuk ikhtiar dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Bantuan dari kerabat, seperti orang tua, mertua, atau saudara kandung, dapat menjadi salah satu solusi yang tepat dalam menghadapi keterbatasan ekonomi. Bantuan tersebut dapat diberikan dalam berbagai bentuk, baik bantuan materiil secara langsung, seperti pemberian uang, bantuan kebutuhan pokok, maupun pinjaman yang bersifat sementara. Selain itu, bantuan juga dapat berupa dukungan secara tidak langsung, seperti memberikan peluang kerja, membuka akses usaha, atau memberikan bimbingan dan modal untuk memulai kegiatan ekonomi yang produktif.

Bantuan dari kerabat ini tidak hanya berfungsi untuk meringankan beban ekonomi keluarga, tetapi juga memiliki dampak positif dalam mempererat hubungan kekeluargaan, menumbuhkan rasa empati, dan memperkuat solidaritas antaranggota keluarga. Dengan demikian, saling membantu dalam keluarga merupakan wujud nyata dari nilai-nilai Islam yang menekankan kepedulian, kasih sayang, dan kebersamaan dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan.


#### 4. Bantuan Sosial

Bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga Islam merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Program-program seperti Bantuan Sosial (BANSOS), infak, sedekah yang dikelola secara profesional oleh lembaga resmi, serta bentuk bantuan sosial lainnya, memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Bantuan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak, termasuk suami yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga secara optimal.

Penyaluran bantuan sosial ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi keluarga serta menunjang pemenuhan kebutuhan pokok, seperti pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya. Kehadiran bantuan sosial menjadi penopang sementara bagi keluarga yang berada dalam kondisi sulit, sehingga mereka tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidup yang layak. Selain itu, bantuan ini juga dapat menjadi sarana pemberdayaan agar penerima mampu bangkit dan berusaha memperbaiki kondisi ekonominya secara mandiri.

Solusi ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam dan sistem sosial secara umum, tanggung jawab pemenuhan kebutuhan hidup tidak hanya dibebankan kepada individu semata, tetapi juga menjadi urusan bersama. Negara, lembaga sosial, dan masyarakat memiliki peran untuk saling membantu dan memperkuat satu sama lain. Dengan adanya kerja sama antara individu, keluarga, lembaga, dan pemerintah, diharapkan tercipta keseimbangan sosial serta terwujudnya keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian, ketika seorang suami berada dalam kondisi fakir dan tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah secara penuh. Islam tidak hanya menekankan pentingnya usaha dan ikhtiar, tetapi juga menyediakan solusi yang dapat dimanfaatkan dan membantu meringankan beban ekonomi dalam keluarga.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai Kewajiban Nafkah Suami Fakir Terhadap Istri dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Suami yang berada dalam kondisi fakir tetap memiliki kewajiban memberi nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Namun, apakah nafkah yang tidak terpenuhi secara penuh ketika suami dalam kondisi fakir menjadi utang yang harus dibayar setelah mampu para ulama memiliki perbedaan pendapat. Mazhab Syafi'I dan Hanbali berpendapat kewajiban nafkah tersebut menjadi utang yang harus dibayarkan ketika mampu. Adapun pendapat mazhab Hanafi menjadi utang atau tidak dikembalikan kepada istri. Sementara menurut mazhab Maliki nafkah yang tidak terpenuhi pada masa kefakiran suami tidak menjadi utang.
2. Implementasi kewajiban nafkah oleh suami dalam kondisi fakir dalam praktiknya, suami tetap diharapkan berusaha dalam memenuhi kewajiban tersebut meskipun terbatas, baik melalui usaha sederhana. Istri diperbolehkan bekerja untuk membantu perekonomian rumah tangga melalui prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), dan dengan adanya bantuan sosial serta penerimaan zakat yang dapat membantu

meringankan beban rumah tangga. Dan apabila suami benar-benar tidak mampu memberi nafkah dalam jangka waktu yang panjang, istri dapat mengajukan gugatan cerai.

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang diajukan penulis:

1. Hendaknya suami harus memahami bahwa kewajiban memberi nafkah itu wajib, dan nafkah adalah hak istri yang harus ditunaikan oleh suami.
2. Hendaknya istri bersabar dan memahami kondisi suami yang sedang mengalami kesulitan, serta memberi dukungan moral kepada suami.
3. Diharapakan adanya program pemberdayaan ekonomi bagi suami yang kurang mampu agar menjalankan peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga secara lebih layak.
4. Disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai pemenuhan kewajiban nafkah oleh suami yang berada dalam kondisi fakir, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam permasalahan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemah. (2019). Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an.
- Abdullah dan Darmini. (2021). *Pengantar Hukum Islam*. Cet. I. Baitu: Literasi Nusantara.
- Ahmad Warson Munawwir, Muhammad Fairuz. *kamus Arab-Indonesia*. h. 1066
- Aisyah dkk. (2019). Peran Program Bantuan Sosial dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, No. 2. h. 110.
- Alamsyah. (2023). *Keadilan Pencarian Nafkah bagi Perempuan dalam Al-Qur'an Menurut Pandangan Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Ali, Muhammad. (2018). "Bantuan Sosial dan Perannya dalam Mengurangi Kemiskinan". Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Ekonomi Islam: Konsep dan Implementasi*. Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi. (1990). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Al- Asyqar, Umar Sulaiman. (2015). *Ahkam al-Zawaj fi Dau al-Kitab wa al-Sunnah*. Terj: Imam Firdausi. Solo: Tinta Medinam.
- Az- Zuhaili, Wahbah. (2007). *Fiqh Islam Wa adillatuhu*. Terj. Abdul hayyie alkattami, dkk. Jakarta: Gema Insani. Jilid 10.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (1985). *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Jilid 9. Beirut: Dar al-Fikr.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. edisi 5. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. edisi 5. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Bahri, Idik Saeful. (2023). *Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*.
- Bakir, Abdul. (2021). *Seputar Fakir dan Miskin: Seri Hukum Zakat*. Hikam Pustaka.
- Basyir, Abu Umar. (2015). *fikih Keluarga: Membina Rumah Tangga Islami*. Bandung: Pustaka Al-Kautsar.

- Al- Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. (1993). *Shahih Al-Bukhari, Jilid I.* Cet. V. No 56. Damaskus: Dar Ibnu Katsir.
- Bungin, Burhan(Ed). (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cucu Sholihah. (2025). *Hukum Perkawinan dalam Teori dan Perkembangan*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Dahlan, Abdul Aziz. (2001). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Intermesa.
- Darwis, Rizal. (2015). *Hak Nafkah istri dalam hukum perkawinan*. Gorontalo: Sultan Amai.
- Dawud, Abu. (2009). *Sunan Abu Dawud*. terj. Amir Hamzah. Jakarta: Pustaka Azzam. juz 2.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. h. 65.
- Finaka, Andrean W. ‘Tingkat Kemiskinan Indonesia dalam Satu Dekade Terakhir’. <https://indonesiabaik.id/infografis/>. 1 oktober 2024.
- Fuandi, Husni. (2020). *Konsep Nafkah Keluarga dalam Islam*. Guepedia.
- Al-Ghazali. (2009). *Ihya Ulumuddin :terjemahan oleh Muhammad al-Khatthath*. Jakarta. Pustaka Azzam.
- Al-Habsyi, Muhammad Baqir. (2002). *Fiqih Praktis: Menurut Al-Qur'an As-sunnah*. Bandung: Mizan.
- Halim, Abdul. (2024). Pandangan Ibnu Qudama Tentang Nafkah Qobla Dukhul. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*. vol. 04. h. 823-824.
- Hamzani, Achmad Irwan. (2020). *Hukum Islam; Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Kencana.
- Hazm, Ibnu. *Al-Muhalla bil Atsar*. taqiq: Ahmad Muhammad Syakir. Jilid 14. Pustaka Azzam.
- Hikmatullah, Mohammad Hifni. (2021). *Hukum Islam dalam Formulasi Hukum Indonesia*. A-Empat.
- Ja'far, Kumedi. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama. Bandar Lampung. Cet. I. 15-16.
- Junaidi. (2018). *Strategi Meningkatkan Ekonomi Keluarga Melalui Usaha Kecil*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). "Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Sosial". Jakarta: Kementerian Sosial.

- Khallaf, Abdul Wahhab. (1996). *'Ilmu Ushul al-Fiqh wa Khulasah Tarikh at-Tasyri'* *al-Islami*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Kompilasi Hukum Islam. (2006). Yogyakarta: Pustaka Widyatama. Cet. III.
- Mardani. (2015). *Hukum islam; Pengantar ilmu Hukum islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miftahol Ulum, dkk. (2025). *Hukum Keluarga Islam*. Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia.
- Misra Netti, Syamsiah Nur, Thoat Stiawan. (2024). Implikasi Kepala Rumah Tangga Tidak Mampu Memberi Nafkah dalam Mewujudkan Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Maqasid Syari'ah. *Hamlatul Qur'an: Ilmu-ilmu Al-Qur'an*. Vol. 6. 67-68.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*. h.1449.
- Muslim, Imam. (2005). *Shahih Muslim*. Terj, Mohammad Nashiruddin Albani. Jakarta: Pustaka Azzam. Jilid II.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim, Kitab Al-Zakah, Bab Fadl al-nafaqah ala al-iyal*. no. 995. Lihat juga: Imam Muslim. *Shahih Muslim*. terj. Ahmad Hasan. Beirut: Dar al-Fikr. juz 2.
- Nasution, Abdul Fattah. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative. Cet.I.
- Palmawati Tahir, Dini Handayani. (2018). *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rafiqi, Muhammad Al-Fayyud. (2025). Nafkah Suami Miskin Perspektif Imam Abu Hanifah. *Akhlaq: Jurnal Agama Islam dan Filsafat*. Vol. 2.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press. Cet. I.
- Rohidin. (2017). *Pengantar Hukum Islam: dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Cet. II. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Rusyd, Ibn. (2016). *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*. Terj: Fuad Syaifudin Nur. Jilid 2. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Sabiq, Sayyid. (2008). *Fikih Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sandu Siyoto, M. Ali Sodik. (2015). *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta. Cet.I.
- Sari, Milya. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*. 6(1). 43.

- Sarwat, Ahmad. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Shihab, M. Quraish. (2007). *Ensiklopedia Al-Quran: Kajian Kosa Kata*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shomad, Abd. (2012). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Kencana Media Group.
- Sofiandi, Abdul Rouf, Sudirman Anwar. (2019). *Nafkah Dalam Pandangan Islam*. Riau: PT Indragiri Dot Com. Cet.I.
- Sopiandi dkk. (2019). *Nafkah dalam Pandangan Islam*. Riau: PT. Indragiri Dot Com.
- Soraya Devi, Suheri. (2019). Tanggung Jawab Nafkah suami Fakir Perspektif Mazhab Maliki dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian. *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*. 3(2). 191.
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Edisi Pertama. Cet. V. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Tim Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. h. 401.
- Usman, Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.
- Yasin, Ahmad Alamuddin. *Transformasi Nafkah Keluarga Muslim dalam Perspektif Maqasid Syariah dan Sustainable Development Goals*.
- Yoli Hemdi dan Naura Shafwa. (2020). *Rahasia Rumah Tangga Rosulullah SAW*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Zuhaili, Wahbah . (2011). *Fikih Islam*. Terj: abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. jilid 10.

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ainun Ilmi Iftitah lahir di Sengkang, pada tanggal 03 September 2003. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari pasangan bapak Baharuddin dan ibu Usniati s Parman SP.

Penulis memulai Pendidikan formal di SDN 109 Leboni dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan ke jenjang selanjutnya pada MTs Al-hijrah pondok pesantren Hidayatullah Masamba dan lulus pada tahun 2017. Pendidikan menengah atas pada SMA Al-bayan Hidayatullah Makassar dan lulus pada tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun 2021 penulis melanjutkan Pendidikan sebagai mahasiswi di Ma'had Albirr program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis sangat menyadari bahwa selama masa perkuliahan, penulis tidak terlepas dari dukungan dan doa kedua orang tua, keluarga, orang-orang terdekat dan teman-teman, serta para dosen yang telah memberikan bimbingan dan arahan.

Penulis dapat dihubungi melalui email: [ainunilmhy@gmail.com](mailto:ainunilmhy@gmail.com)





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

الله اعلم

Nomor Lampiran H a l	: 0020/B-PERPUS.III/I/1446 H / 2025 M	16 Rajab 1446 H 16 Januari 2025 M
	: Izin Penelitian	

Kepada Yth.  
Bapak Ketua LP3M Unismuh Makassar  
di –

Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar , Nomor: 5808/05/C.4-VIII/I/1446/2025. Tanggal, 16 Januari 2025, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan:

Nama	: AINUN ILMI IFTITAH
No. Stambuk	: 105261109221
Fakultas	: FAKULTAS AGAMA ISLAM
Jurusan	: HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
Pekerjaan	: MAHASISWA

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

**" ANALISIS KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI FAKIR TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM "**

Yang akan dilaksanakan pada tanggal, 20 Januari 2025 s/d 20 Maret 2025, dengan ketentuan menaati aturan dan tata tertib yang berlaku pada Lembaga yang kami bina.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala Perpustakaan,

*[Signature]*  
Nursinah, S.Hum.,M.P  
NBM.984.591

Tembusan:

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 8666972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini;**

Nama : Ainun Ilmi Iftitah

Nim : 105261109221

Program Studi : Hukum Keluarga

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	12 %	25 %
3	Bab 3	10 %	15 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 7 Agustus 2025  
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursman, S.Hum., M.I.P  
NBM. 964 591

**BAB I Ainun Ilmi Iftitah 105261109221****ORIGINALITY REPORT**

**8%**  
SIMILARITY INDEX      **8%**  
INTERNET SOURCES      **2%**  
PUBLICATIONS      %  
STUDENT PAPERS

**PRIMARY SOURCES**

**1** repository.ar-raniry.ac.id  
Internet Source      **4%**


**2** digilibadmin.unismuh.ac.id  
Internet Source      **3%**

**3** etd.uinsyahada.ac.id  
Internet Source      **2%**

Exclude quotes  
Off  
Exclude bibliography  
Off

Exclude matches

< 2%



**BAB II Ainun Ilmi Iftitah 105261109221****ORIGINALITY REPORT**

**12%**  
SIMILARITY INDEX      **12%**  
INTERNET SOURCES      **9%**  
PUBLICATIONS      %  
STUDENT PAPERS

**PRIMARY SOURCES**


<b>1</b>	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<b>3%</b>
<b>2</b>	archive.org Internet Source	<b>3%</b>
<b>3</b>	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<b>3%</b>
<b>4</b>	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	<b>2%</b>


Exclude quotes  
Exclude bibliography


Off  
Off

Exclude matches

< 2%



**BAB III Ainun Ilmi Iftitah 105261109221****ORIGINALITY REPORT**

**BAB IV Ainun Ilmi Iftitah 105261109221****ORIGINALITY REPORT**

**BAB V Ainun Ilmi Iftitah 105261109221****ORIGINALITY REPORT**

**5%** SIMILARITY INDEX    **5%** INTERNET SOURCES    **0%** PUBLICATIONS    **%** STUDENT PAPERS

**PRIMARY SOURCES**

**1** 123dok.com  
Internet Source    **5%**

Exclude quotes    On  
Exclude bibliography    On

Exclude matches    < 2%

